

**PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA
(Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
**INTAN RAHMAH SUGESTI
NIM. 1522302020**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKUTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

KEADILAN HAKIM
MELAKUKAN ELAK YOGIS PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan ...
No. ...
Telp. ...

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Intan Rahmah Sugesti

NIM : 1522302020

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 8 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



Intan
Intan Rahmah Sugesti
NIM.1522302020


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)


Yang disusun oleh Intan Rahmah Sugesti NIM. (1522302020) Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I -



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Maharroh Azizah, M.H.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 24 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, MA.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERUBAHAN **NOTA DINAS PEMBIMBING** KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus) Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Intan Rahmah Sugesti
Lampiran : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Intan Rahmah Sugesti

NIM : 1522302020

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H
NIP. 19750720 200501 1 003

**PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap)**

Intan Rahmah Sugesti
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Peran istri dalam keluarga berkaitan dengan segala keperluan rumah tangga seperti mengasuh anak, menjaga rumah, memasak dan mengurus kebutuhan suami (peran domestik), sedangkan nafkah merupakan kewajiban suami (peran publik). Namun, tidak tertutup kemungkinan terjadi fenomena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Berdasarkan kenyataan, perubahan peran oleh istri tersebut terjadi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Latar belakang masalah penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana perubahan peran istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*, dan mengambil lokasi Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara perubahan peran istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Subjek penelitian merupakan Istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, sedangkan objek penelitian merupakan perubahan peran istri terhadap keharmonisan keluarga. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) dan *verification* (menarik kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan peran istri dalam keluarga dari peran domestik yaitu berkaitan dengan segala keperluan rumah tangga seperti mengasuh anak, menjaga rumah, memasak dan mengurus kebutuhan suami menjadi peran publik yaitu sebagai pencari nafkah, hal ini menunjukkan adanya disfungsi peran yang mengakibatkan pengaruh terhadap keharmonisan keluarga ditandai dengan timbulnya ketegangan dan pertentangan dalam sistem sosial. Dalam Hukum Keluarga Islam keharmonisan ditandai dengan adanya keselarasan dalam pembagian hak dan kewajiban serta kebahagiaan dalam keluarga, namun perubahan peran istri menyebabkan keharmonisan keluarga terganggu, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya kewajiban istri dalam rumah tangga serta pengaruh lain seperti komunikasi. Menurut Hukum Islam, ulama ahli fiqih seperti Ibnu Abidin membolehkan Istri bekerja dengan ketentuan istri tetap memenuhi kewajibannya atas suami dan keluarganya, dan melarang istri bekerja apabila mengurangi hak suami dan merugikannya.

Kata kunci : Perubahan, Peran Istri, Keharmonisan Keluarga.

MOTTO

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah
Tuhan semesta alam”

(QS. Al -An'aam [6] : 162)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh syukur atas kasih sayang Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Suyono, Imam Noerochman dan Ibu Sukarsih selaku orang tua sekaligus menjadi guru dunia akhirat serta penyemangat dalam perjuangan. Berkat do'a, pendidikan dan usaha mereka sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Almamaterku IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Keluarga dan Saudaraku yang telah memberi dorongan semangat dan do'a.
5. Keluarga PC IMM Banyumas khususnya Demisioner PC IMM Banyumas (2018/2019) yang kusayangi dan tidak dapat kusebutkan satu persatu

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

حدثنا	Ditulis	<i>ḥaddaṣanâ</i>
مودة	Ditulis	<i>mawaddah</i>

Ta' marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

مودة	Ditulis	<i>mawaddah</i>
رحمة	Ditulis	<i>rahmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

معاوية القشيري	Ditulis	<i>mu'āwiyah al-qusyairīy</i>
----------------	---------	-------------------------------

- b. Bila *ta'marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

معاوية القشيري	Ditulis	<i>mu'āwiyat al-qusyairīy</i>
----------------	---------	-------------------------------

Vokal Pendek

—◌َ—	fathāh	Ditulis	a
—◌ِ—	kasrah	Ditulis	i
—◌ُ—	d'ammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Faḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	النساء	Ditulis	<i>annisā'</i>
2.	Faḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	فحسي	Ditulis	<i>fa'asā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	المولودله	Ditulis	<i>al-maulūdilah</i>

Vokal Rangkap

1.	Faḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
بعضهم	Ditulis	<i>ba'dahum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

النكاح	Ditulis	<i>An-nikāḥ</i>
الرجال	Ditulis	<i>ar-rijāl</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan Peran Istri terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Kepada Bapak Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kepada orang tua saya Bapak Suyono dan Ibu Sukarsih, dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
8. Kepada Keluarga Besar PC IMM Banyumas.
9. Kepada Demisioner Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
10. Kepada responden saya warga Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
11. Kepada Keluarga Besar Tapak Suci IAIN Purwokerto yang saya sayangi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 10 Oktober 2019



Intan Rahmah Sugesti
NIM.1522302020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan dan manfaat penelitian	8
E. Telaah pustaka.....	9
F. Sistematika pembahasan	16
BAB II PERAN ISTRI DAN KEHARMONISAN KELUARGA	
A. Konsep Peran Istri dalam Rumah Tangga Islam	17
B. Keluarga Harmonis	34
1. Pengertian Keluarga	34
2. Fungsi Keluarga	36
3. Keluarga Harmonis	40
4. Aspek – aspek Keharmonisan	50
C. Teori Perubahan Fungsi Peran	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Sifat Penelitian	52
C. Teknik Sampling	53
D. Sumber Data.....	53
E. Subjek dan Objek Penelitian	54
F. Lokasi Penelitian	55
G. Teknik Pengumpulan Data.....	55
1. Teknik Observasi	56
2. Teknik Wawancara	56
3. Dokumentasi	57
H. Metode Analisis Data.....	57

BAB IV PERUBAHAN PERAN ISTRI DI DESA JAMBUSARI KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP

A. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap	60
B. Perubahan Peran Istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap	61
C. Faktor Penyebab Perubahan Peran Istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.....	66
D. Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap	73
E. Analisis Perubahan Peran Istri terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap .	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sholu'alaihiwassalam
QS	: Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UIN	: Universitas Islam Negeri
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tangga
WIB	: Waktu Indonesia Barat



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 (Tabel perbedaan skripsi terdahulu)
2. Tabel 2 (Data Responden Analisis Perubahan Peran IStri)
3. Tabel 3 (Data Responden Analisis Keharmonisan Keluarga)



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Observasi
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 13 Sertifikat Komputer
- Lampiran 14 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 16 Sertifikat Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan sehingga muncul hasrat untuk dapat hidup saling berbagi kasih sayang bersama pasangannya, serta mendambakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Keduanya berkeinginan untuk memiliki pendamping hidup dan membangun sebuah rumah tangga sehingga dapat menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya.

Pengertian rumah tangga di sini adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Kata “keluarga” sendiri berasal dari bahasa sanskerta, yakni *kula* yang berarti famili dan *warga* yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah anggota famili yang dalam hal ini adalah terdiri dari ibu (isteri), bapak (suami) dan anak.¹ Keluarga merupakan anggota yang terdiri dari keluarga inti (ayah, ibu dan anak) dan semuanya berkumpul dalam satu rumah.

Kehidupan berkeluarga itu sendiri tentunya dicapai melalui pernikahan atau perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dapat kita pahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga

¹ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta : The Asian Fundation, 1999), hlm. 2.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 47.

yang bahagia dan kekal sehingga dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang diharapkan.

Sesuai dengan tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan memunculkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁴ Mengenai hak dan kewajiban suami istri diantaranya tercantum dalam perundang-undangan salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 mengenai kewajiban suami dan pada pasal 83 mengenai kewajiban istri. Pada pasal 80 diantaranya dijelaskan yaitu suami memiliki kewajiban membimbing istri dan rumah tangganya, melindungi istrinya dan memberikan pendidikan, serta sesuai dengan kemampuannya suami berkewajiban untuk menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga dan perawatannya, biaya pendidikan bagi anak dan lain-lain. Sedangkan istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 22.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 155.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kewajiban nafkah ada di tangan suami. Kemudian kewajiban istri salah satunya taat kepada suami, hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT.⁵ Hal ini dijelaskan pula dalam al-Qur'an, diantaranya dalam Q.S. an-Nisa (4) : 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶

Maksud dari Nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib.⁷ Maka semua kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi.

Jika kita lihat sumber dari Kompilasi Hukum Islam dan sumber ayat al-Qur'an yang telah diuraikan tersebut menyebutkan bahwa kewajiban nafkah berada di tangan suami sebagaimana Allah SWT telah melebihkan mereka dari

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 159.

⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta : Pustaka Al Hanan, 2009), hlm. 84.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta : Darul Haq, tt), II : 485.

sebagian yang lain. Suami merupakan kepala keluarga, dan di tanganyalah segala kebutuhan yang berkaitan dengan nafkah atau pemenuhan kebutuhan ekonomi diberatkan kepadanya. Sedangkan tugas istri adalah mengatur segala keperluan keluarganya dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya, pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁸ Setiap orang memiliki peranannya masing-masing, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berumah tangga salah satunya peran antara suami istri. Dalam hal ini maka dapat kita pahami bahwa status suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga akan memunculkan suatu peran, salah satunya berwujud hak dan kewajiban. Hak suami merupakan kewajiban istri, dan hak istri merupakan kewajiban bagi suaminya.

Untuk dapat menciptakan sebuah rumah tangga di atas kokohnya pondasi demi terciptanya sebuah kehidupan yang didambakan merupakan tugas semua pihak dalam anggota keluarga tanpa terkecuali. Dalam Islam, tegaknya pondasi kuat dalam kehidupan berumah tangga didasari pada pola relasi antara suami maupun istri yaitu dengan cara terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing serta kesesuaian peran antara yang satu dengan lainnya. Dengan

⁸ Soerjono Soekanto, Budi Sulistiyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Press, 2017), hlm. 210-211.

demikian, maka keselarasan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tetap terjaga.

Kebahagiaan, keselarasan, kenyamanan serta rasa tenang merupakan wujud yang didambakan oleh setiap pasangan. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu upaya yang perlu dipenuhi dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Belakangan ini praktik pemenuhan nafkah dilakukan oleh istri. Melihat pada hukum dasarnya, syariat Islam meletakkan beban nafkah untuk dapat dipenuhi di tangan suami, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa peran tersebut dilakukan oleh istri atas dasar suka rela dan karena kebutuhan. Salah satu kenyataannya perubahan tersebut terjadi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Istri bekerja untuk menggantikan suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. Alasan yang dikemukakan bukan hanya keinginan istri untuk tetap berkarier, namun alasan kuat yang menarik perhatian penulis salah satunya adalah penyebab ketidakmampuan fisik suami untuk bekerja.⁹

Melihat keadaan tersebut, maka konsep yang kita ketahui sebelumnya terkait pembagian hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam mengalami perubahan. Maka terjadi perubahan pula terhadap peran istri. Dimana kewajiban nafkah secara materi yang seharusnya

⁹ Wawancara dengan Ibu Suhartati (Ketua RT 05/ Rw 05) pada 27 April 2019 pukul 09.00 WIB.

dipenuhi oleh suami kemudian berubah ke tangan istri. Meskipun demikian, kemampuan istri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat menjadikan perubahan status ataupun menggantikan kedudukan suami sebagai imam atau kepala rumah tangga.

Pembagian peran yang tepat dan selaras dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini apabila terpenuhi maka dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga, sebab hal tersebut membuktikan bahwa suami dan istri telah melakukan fungsinya masing-masing sesuai dengan perannya.

Perubahan peran istri dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai hal, salah satu diantaranya adalah keadaan yang mengharuskan istri melakukan perubahan peran maupun kebutuhan ekonomi yang mendesak. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, kemudian ditemukan 5 anggota keluarga dengan keadaan istri bekerja, kemudian dari 5 kasus tersebut penulis mengambil sample pasangan keluarga berdasarkan pertimbangan praktik perubahan peran istri pada masing-masing keluarga dengan batasan kasus yang terjadi minimal antara tahun 2018 hingga sekarang atau mulai sejak sebelum tahun 2018 hingga sekarang, 3 diantaranya yaitu istri melakukan pekerjaan di luar rumah sedangkan suami tidak bekerja sama sekali dan segala kebutuhan rumah tangga di rumah (merawat dan membersihkan rumah, mengasuh anak dan memasak) diatur oleh keluarga (selain suami dan istri) hal ini disebabkan karena kecelakan kerja maupun ketidakmampuan suami untuk mencari

nafkah¹⁰ sedangkan keluarga tersebut tidak hanya terdiri dari keluarga inti,¹¹ namun ada tambahan keluarga di dalam satu rumah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis fokus kepada akibat dari adanya perubahan peran istri yang bekerja sedangkan suami tidak bekerja atau tetap berada di rumah, dan untuk dapat mengetahui apakah perubahan peran istri tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga atau sebaliknya. Baik keluarga yang memiliki anak maupun yang tidak memiliki anak.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **Perubahan Peran Isteri terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)** ”.

B. Penegasan Istilah

1. Perubahan peran istri : merupakan perubahan perilaku yang dilakukan istri dari peran sebagai ibu rumah tangga menjadi pencari nafkah.
2. Keharmonisan keluarga : Kebahagiaan, keselarasan, kenyamanan serta rasa tenang sesuai dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa..¹²

¹⁰ Pengamatan di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap pada 27 April 2019 pukul 08.00 WIB.

¹¹ Keluarga inti terdiri dari ayah (suami), ibu (istri) dan anak.

¹² Prawita Hartati, “Keharmonisan Keluarga pada Perempuan yang Aktif Berpartisipasi dalam Organisasi Kowani”, *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace> diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019 pukul 09.23 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang penulis sebutkan sebelumnya, maka diambil rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian tersebut, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana peran istri dalam rumah tangga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana perubahan peran istri dalam rumah tangga terhadap keharmonisan keluarga Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dalam perspektif Hukum Keluarga Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah ini adalah untuk dapat mengetahui :

- a. Peran istri dalam rumah tangga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
- b. Perubahan peran Isteri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dalam ilmu pengembangan terutama ilmu Syariah dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat umum dan penulis lain. Serta dapat dijadikan informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih baik.

E. Telaah Pustaka

Kajian yang hampir serupa dengan penelitian ini yaitu pernah dibahas sebelumnya oleh Anisa Wakhidatul Azizah dalam skripsinya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga* (Studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)¹³. Dalam skripsinya dijelaskan peran suami dan juga istri dalam rumah tangga menurut Undang-Undang maupun menurut pandangan Islam, serta menjelaskan peran keduanya secara bersama di dalam rumah tangga dan juga hukumnya dalam Islam apabila menjalankan peralihan peran yang dilakukan oleh suami dari publik ke domestik. Sedangkan dalam pembahasan pada judul yang akan saya buat adalah lebih mengarah kepada bagaimana akibat dari perubahan peran istri terhadap keharmonisan keluarga. Bagaimana keadaan keharmonisan keluarga setelah terjadinya perubahan peran oleh istri.

Alal Rizki dalam skripsinya yang berjudul *Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam* (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam

¹³ Anisa Wakhidatul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga (Studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto : STAIN Purwokerto, 2016).

Pasal 80 Ayat 6).¹⁴ Dalam skripsi tersebut terdapat penjelasan adanya hak dan kewajiban suami isteri menurut Hukum Islam, Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Alal Rizki juga membahas tentang analisis pandangan Hukum Islam terhadap masalah istri yang membebaskan suami dari kewajibannya. Namun tidak membahas tentang peran istri yang disebutkan penulis dan keadaan keharmonisan rumah tangga setelah adanya perubahan peran isteri dalam rumah tangga.

Muhammad Sajidin dalam skripsinya berjudul *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Dayang Kabupaten Ponorogo* (telaah KHI dan Counter Legal draft-KHI)¹⁵ skripsi diantaranya menjelaskan tentang gambaran umum nafkah, problematika yang muncul, faktor penyebab istri mencari nafkah dan analisis KHI dan CLD KHI terhadap peran istri sebagai pencari nafkah di Desa tersebut. Dalam skripsi ini objek yang digunakan adalah istri bekerja namun suami juga bekerja, hanya saja belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan dalam skripsi penulis nantinya objek yang dituju adalah istri yang bekerja dan suami yang tidak bekerja.

Enok Atikoh dengan skripsinya berjudul *Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga* (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan,

¹⁴ Alal Rizki, "Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017).

¹⁵ Muhammad Sajidin, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Dayang Kabupaten Ponorogo (telaah KHI dan Counter Legal draft-KHI)", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019 pukul 09.40 WIB.

Kabupaten Brebes)¹⁶, skripsi ini fokus kepada pergeseran peran yang terjadi di Dusun Temukerep dan meneliti peran apa saja yang mengalami pergeseran. Selain itu, dalam skripsi tersebut menjelaskan gambaran umum yang ada di Dusun Temukerep, menjelaskan tentang peran suami istri dan juga pergeseran peran suami istri yang terjadi di Dusun Temukerep kemudian menerapkan teori peran gender tradisional dan peran gender modern menurut Scanzoni sebagai bagian dalam pembahasannya.

Sippah Chotban dalam tesis berjudul *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)*¹⁷. Dalam terisnya membahas tentang konsep umum kewajiban dalam hal nafkah, konsep keluarga secara umum dan menurut hukum Islam, meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Istri yang menafkahi keluarga serta bagaimana status hukumnya.

Ratna Batara Munti dalam bukunya yang berjudul *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Kelebihan dalam penelitian ini adalah membahas tentang fakta mengenai perempuan sebagai kepala rumah tangga, penyebab perempuan sebagai kepala rumah tangga, strategi perempuan dalam menjadi pemimpin dalam rumah tangga.¹⁸ Sedangkan dari karya ini adalah tidak

¹⁶ Enok Atikoh, "Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019 pukul 09.47 WIB.

¹⁷ Sippah Chotban, "Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)", *Tesis* (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin.alauddin.ac.id> diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019 09.49 WIB..

¹⁸ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*.

membahas secara rinci mengenai peran sebagai kewajiban isteri dalam KHI serta akibatnya terhadap kehidupan keluarga.

Ni'matul Khasanah dalam skripsi berjudul *Double Burden Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*. Skripsi tersebut membahas adanya beban ganda atau kelebihan beban kerja sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh istri serta pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam keluarga.

Sedangkan dalam pembahasan yang akan saya teliti adalah bagaimana peran istri menurut peran gender dan menurut hukum Islam, bagaimana perubahan yang terjadi terhadap peran istri di Desa Jambusari serta mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan peran istri dalam rumah tangga, selanjutnya mengarah pada akibat yang akan terjadi terhadap keharmonisan keluarga apabila terjadi adanya perubahan peran istri dalam rumah tangga sedangkan suami tidak bekerja. Berdasarkan beberapa literatur di atas penulis belum menemukan pembahasan yang akan penulis teliti pada perubahan peran isteri terutama terhadap keharmonisan keluarga.

TABEL LETAK PERBEDAAN DENGAN SKRIPSI TERDAHULU

	Nama Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Anisa Wakhidatul Azizah Skripsi IAIN Purwokerto tahun 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga	- Rumusan masalah : tinjauan hukum Islam terhadap perubahan peran suami dari publik ke domestik pada skripsi milik Anisa -Inti pembahasan	-Jenis penelitian lapangan.

		(Studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)	dalam skripsi yaitu, pandangan hukum Islam terhadap perubahan peran tersebut.	
2.	Alal Rizki Skripsi IAIN Purwokerto tahun 2017	Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)	<ul style="list-style-type: none"> - Rumusan masalah fokus pada pandangan hukum Islam terhadap istri yang membebaskan suami dari kewajiban mencari nafkah menurut perspektif Islam, - Dalam isi skripsi secara keseluruhan fokus kepada pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri, tanggungjawab suami istri dalam KHI dan juga analisis pandangan hukum Islam terutama dalam pasal 80 (ayat 6) KHI, - Dalam kesimpulan bahwa istri boleh membebaskan suami dari kewajiban namun dalam Al-Qur'an nafkah merupakan kewajiban suami dan suami tidak boleh menyusahkan istri 	- Fokus pembahasan terhadap istri yang bekerja.
3.	Muhammad Sajidin Skripsi UIN Sunan Kalijaga Tahun 2016	Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Dayang Kab. Ponorogo (telaah KHI dan Counter Legal draft-KHI)	- Rumusan masalahnya yaitu faktor yang melatar belakangi peran istri sebagai pencari nafkah, dan pandangan KHI dan CLD KHI terhadap peran istri sebagai pencari nafkah,	- Dalam pembahasan membahas penyebab istri melakukan

			<ul style="list-style-type: none"> - Isi dari skripsi diantaranya menjelaskan tentang gambaran umum nafkah, problematika yang muncul, faktor penyebab istri mencari nafkah dan analisis KHI dan CLD KHI terhadap peran istri sebagai pencari nafkah di Desa tersebut. - Dalam skripsi ini istri bekerja namun suami juga bekerja, hanya saja belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> perubahan peran dan problematika yang muncul. - Jenis penelitian lapangan
4.	Enok Atikoh Skripsi UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017	Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)	<ul style="list-style-type: none"> - Rumusan Masalah dalam skripsi ini fokus kepada pergeseran peran yang terjadi di Dusun Temukerep dan meneliti peran apa saja yang mengalami pergeseran, - Isi dalam skripsi tersebut menjelaskan gambaran umum yang ada di Dusun Temukerep, menjelaskan tentang peran suami istri dan juga pergeseran peran suami istri yang terjadi di Dusun Temukerep kemudian menerapkan teori peran gender tradisional dan peran gender modern menurut Scanzoni sebagai 	<ul style="list-style-type: none"> - Teori peran

			bagian dalam pembahasannya.	
5.	Sippah Chotban Tesis UIN Alauddin Makassar tahun 2017	“Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lamakera Desa Motonwutun)	- Dalam pembahasan membahas kewajiban nafkah, keluarga dan konsep hukum Islam, dampak istri menafkahi keluarga	Meneliti dampak yang timbul akibat istri yang melakukan perubahan peran
6.	Ratna Batara Munti Buku, tahun 1999	Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga	- Buku ini membahas tentang fakta mengenai perempuan sebagai kepala rumah tangga, penyebab perempuan berperan sebagai kepala rumah tangga serta menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh perempuan sebagai kepala rumah tangga.	Meneliti penyebab terjadinya perubahan peran.
7.	Ni'matul Khasanah Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2018	Double Burden Istri dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga	- Membahas double burden istri dalam keluarga sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender. - Pengaruh double burden terhadap peran suami istri dalam rumah tangga	Mengkaji peran dalam hukum Islam

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi nantinya, maka disajikan sistematika pembahasan diantaranya :

Bab pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Peran Istri dan Keharmonisan Keluarga. Di dalamnya mencakup konsep peran istri dalam rumah tangga Islam, konsep keluarga harmonis yang mencakup pengertian keluarga harmonis, fungsi keluarga harmonis, aspek-aspek keharmonisan dan keluarga harmonis, serta teori perubahan fungsi peran.

Bab ketiga, Metode Penelitian yang meliputi tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Teknik Sampling, Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab keempat, Perubahan Peran Istri. Penjelasan dari hasil penelitian tentang perubahan peran istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, faktor-faktor perubahan peran isteri, keharmonisan rumah tangga beserta hasil analisisnya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

PERAN ISTRI DAN KEHARMONISAN KELUARGA

A. Konsep Peran Istri dalam Rumah Tangga Islam

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁹ Dalam hal ini berarti Soerjono Soekanto memandang peran sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan status atau kedudukan, dan seseorang dianggap telah melakukan perannya apabila telah melaksanakan hak dan kewajiban. Pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat Ivan Nye. Pengertian peran menurut Ivan Nye dalam bukunya *Role Structure and Analysis of the Family*²⁰ yaitu :

A role represent the dynamic aspect of a status. The individual is socially assigned to a status and occupies it with relation to other statuses. When he puts the rights and duties which constitute the status into effect, he is performing a role.

Artinya : peran menunjukkan aspek dinamis dari sebuah status tertentu dan dengan status itu, dia berhubungan pula dengan status-status yang lainnya. Seseorang dikatakan telah berperan jika dia sudah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya.

Peran dan kedudukan merupakan dua aspek penting dalam hubungan sosial. Peran bisa dimaknai sebagai aktifitas, perilaku atau pekerjaan seseorang dalam struktur sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Budi Sulistiyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 210-211.

²⁰ F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of the Family*, Vol.4 (London : Sage Publication, 1776), hlm. 4.

(posisi).²¹ Dapat kita pahami bahwa peran merupakan suatu aspek atau sebuah kedudukan serta perilaku bagi seseorang apabila seseorang telah menempati status dalam suatu kehidupan sosial.

Menurut pembagiannya, peran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu peran kodrati dan peran gender. Peran kodrati merupakan peran yang muncul atas kehendak atau pemberian Allah SWT terhadap apa yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, dimana peran tersebut hanya dimiliki oleh salah satu dari keduanya dan peran tersebut tidak dapat dipertukarkan seperti ciri-ciri dasar yang tidak dapat diubah pada bagian tubuh masing-masing atas pemberian Allah SWT sejak ia lahir. Laki-laki memiliki penis, jakun dan tidak dapat melahirkan, sedangkan perempuan memiliki payudara, rahim dan dapat melahirkan. Perbedaan tersebut dapat diketahui dan dapat langsung dibedakan dengan cara melihat bentuk fisiknya. Sama halnya yang disampaikan oleh Muhammad Yasir bahwa yang kodrat bukan gender melainkan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah atribut yang dilekatkan secara biologis pada perempuan atau laki-laki.²²

Berbeda halnya dengan peran *gender*, secara praktiknya antara yang satu dengan yang lainnya dapat bertukar peran sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya. *Gender* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya.²³ Seperti yang

²¹ Durotun Nafisah, "Pembakuan Peran Gender Suami Istri dalam KHI (Studi Perspektif Gender)", *tesis* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 23-28.

²² Muhammad Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan* (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2002), hlm. 4.

²³ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm. 35.

terjadi dalam lingkup sosial masyarakat, kebiasaan yang diterapkan pada laki-laki maupun perempuan berasal dari pengaruh kebiasaan yang ada.

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁴ Bahkan hal ini berkembang cukup luas dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mampu menimbulkan pemahaman yang mengarah pada peran yang dimaksud dalam konsep kultural antara laki-laki dan perempuan. Konsep secara kultural tersebut dapat berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya, termasuk konsep kultural di Indonesia memiliki ciri tersendiri.

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan,²⁵

1. Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat.

Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini, sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* hlm. 33-34.

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 45-69.

bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah sewaktu-waktu bisa muncul, tetap dalam batas yang wajar, dan bukan merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial.²⁶ Pada teori ini peran keduanya merupakan bagian dari fungsi struktural yang kemudian membentuk pembagian kerja.

2. Teori Feminis

Kelompok feminis memunculkan beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Feminis berupaya menggugat kemapanan patriarki dan berbagai bentuk stereotip gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat.

3. Teori Sosio Biologis

Teori ini dikembangkan oleh Pierre van den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox dan intinya bahwa semua pengaturan peran jenis kelamin tercermin dari dasar sikap yang diwarisi manusia modern dari nenek moyang mereka. Intensitas keunggulan laki-laki tidak saja ditentukan oleh faktor biologis tetapi kolaborasi. Maksudnya adalah gabungan antara faktor biologis dan non biologis. Laki-laki dominan secara politis dalam semua masyarakat karena predisposisi biologis bawaan mereka.

Berdasarkan teori-teori tersebut kemudian terbentuk suatu konsep berupa peran yang ada dalam kehidupan rumah tangga ataupun bermasyarakat yang secara tetap diterapkan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Keadaan ini memunculkan pemahaman atau anggapan berbeda antara laki-laki dan

²⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm.52.

perempuan dari segi penerapan secara kultural atau anggapan masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan yang tetap.

Sejarah perbedaan *gender* (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Sebaliknya, melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial gender kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus lemah lembut maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya.²⁷

Dalam peran gender terdapat dua kategori peran yaitu peran publik dan peran domestik. Wilayah publik adalah ruang di mana kegiatan

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 9-10.

kemasyarakatan dijalankan, baik yang berkenaan dengan persoalan politik, ekonomi, maupun budaya. Kebalikan dari istilah ini adalah wilayah privat atau wilayah domestik, yakni ruang dimana aktifitas yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, keluarga dan perkawinan.

Menurut struktur sosial, posisi perempuan masih sering diperhadapkan dengan posisi laki-laki. Posisi perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik yang berhubungan dengan keluarga dan kerumahtanggaan. Sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan-urusan di luar rumah dan pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah.

Selain itu, kedudukan suami istri dapat kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 79²⁸ bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Penjelasan tersebut merupakan status yang dimiliki suami istri setelah pernikahan, kemudian status tersebut akan memunculkan suatu perilaku berupa hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan disebut sebagai peran.

Kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam²⁹, diantaranya :

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2013), hlm. 346.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 347.

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Sesungguhnya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Begitu pula suami, sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban sebagai pembimbing bagi istri dan keluarganya sesuai dengan petunjuk agama; melindungi dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga; memberikan pendidikan dan kesempatan memperoleh pengetahuan bagi istrinya serta berkewajiban dalam pemenuhan nafkah ataupun biaya rumah tangga lainnya. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan menurut ketentuan Islam, suami memiliki kedudukan lebih dari istri sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita sehingga suami wajib menjadi pembimbing bagi istri dan keluarganya.

Adapun kewajiban istri tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam³⁰, diantaranya :

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sudah menjadi hukum dasar bagi seorang wanita berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh agama. Sebagai wujud berbakti kepada suami maka istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari. Selain peran melahirkan, menyusui dan mengasuh anak, maka atas hasil konstruksi masyarakat yang kemudian diterapkan dalam kebiasaan istri melakukan peran membersihkan rumah, menyediakan keperluan yang dibutuhkan suami dan beberapa peran lainnya. Mengenai kewajiban istri yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut apabila dikaitkan dengan hasil konstruksi sosial masyarakat dalam peran gender maka termasuk dalam peran domestik atau peran yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Sedangkan suami yang berkewajiban mencari nafkah disebut sebagai peran publik.

Kedua pasal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai bentuk ketentuan yang berasal dari Allah SWT dalam rangka mengatur adanya hak dan kewajiban suami istri, seperti yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 233 :

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 348.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ فَلَيْ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلَيْ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ الْاَوْسَعَهَا... 31

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya... 31

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut maka jelas bahwa Allah SWT telah menetapkan perihal kewajiban masing-masing antara suami maupun istri. Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga aspek diantaranya, hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami dan hak bersama antara suami dan istri. Menurut Syaikh Abū Bakar Jabir mengenai hak suami istri³² diantaranya seorang Istri mempunyai sejumlah hak atas suaminya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. ”³³

Adapun di antara hak-hak istri atas suaminya adalah sebagai berikut³⁴ :

1. Menafkahi istrinya, diantaranya : Memberinya makan, minum dan tempat tinggal menurut cara yang baik, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

³¹ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 37.

³² Syaikh Abū Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, *Minhajul Muslim* (Jakarta : Darul Haq, 1419 H), hlm. 764-767.

³³ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 36.

³⁴ Syaikh Abū Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, *Minhajul Muslim*, hlm. 746-765

2. Memberinya kenikmatan. Jadi suami wajib menggauli istrinya meski Cuma sekali dalam setiap empat bulan, jika tidak mampu memenuhi sesuai dengan kebutuhannya.
3. Menginap di rumahnya semalam dalam setiap empat malam (bagi suami yang berhalangan menginap setiap malam, karena itu yang diputuskan setiap malam, karena itulah yang diputuskan pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khathab.
4. Istri berhak mendapatkan bagian jatah yang adil dari suaminya, jika suaminya beristri lebih dari satu
5. Suami berada di sisi istrinya selama seminggu pada hari pernikahannya dengannya jika istrinya seorang gadis.
6. Suami disunnahkan mengizinkan istrinya menjenguk salah seorang dari mahramnya yang sedang sakit dan melihat jenazah mahramnya yang meninggal.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pertama tentang kewajiban suami dalam hal nafkah, maka disebutkan pula dalam hadits, Nabi SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ
 اللَّهُ ٣٥

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abū Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku

³⁵ Abū Dawud, *Sunan Abi Dawud* "Bab Hak Istri atas Suami", No. 2142 (Kairo : Warul Hadis, t.t), II : 918-919.

katakan; wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.

Maksudnya bahwa suami wajib memberikan makan kepada istri jika suami itu makan, suami wajib memberi pakaian istri jika suami berpakaian, suami tidak boleh memukul muka istri ketika nusyuz, tidak boleh berkata jelek kepada istri seperti ucapan : "Semoga Allah membuat jelek kamu". Suami tidak boleh memisahkan diri kecuali dari tempat tidurnya ketika nusyuz. Sedangkan mendiamkan istri adalah haram kecuali bila ada udzur. Demikian menurut riwayat Thabrani dan Al Hakim dari Muawiyah bin Haidah. Nabi SAW bersabda.³⁶ Maka hendaknya suami memberikan hak istri atas nafkah dan perlakuan yang baik darinya. Begitu juga dengan istri memiliki kewajiban untuk memenuhi hak suami.

Para ulama Zhahiriyah memiliki pendapat tentang nafkah yaitu wajib diberikan sebab hubungan suami istri, sedangkan Ibnu Hazm berkata, " suami wajib menafkahi istri sejak mengadakan akad pernikahan atasnya baik dia mengajak istri untuk tidur bersama maupun tidak."³⁷ Sehingga pada dasarnya nafkah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya. Sedangkan kadar nafkah itu sendiri menurut pendapat para ulama Mazhab Hanafi adalah bahwa kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan syari'at.

³⁶ Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, "Keluarga Sakinah (Terjemah Uqudullujain)", (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1992), hlm. 15.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 488.

Selanjutnya kewajiban istri pada suami adalah hak suami atas istrinya, diantaranya³⁸

1. Ditaati istrinya dalam kebaikan
2. Istri wajib menjaga harta suaminya
3. Istri wajib bepergian dengan suami apabila suami menghendakinya
4. Istri wajib menyerahkan dirinya terhadap suaminya kapan saja suaminya ingin menggaulinya, karena menggaulinya merupakan salah satu haknya
5. Jika seorang istri ingin berpuasa sunnah sedangkan suami berada dirumah, maka ia wajib meminta izin kepadanya.

Dalam Islam, seorang isteri memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, di tangannyalah, akan lahir generasi-generasi hebat yang memiliki ilmu dan kemampuan mengubah kehidupan keluarga mereka menjadi jauh lebih baik. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk memilih wanita-wanita shalehah untuk menjadi pendamping atau isteri karena darinyalah sifat keturunan yang kuat.³⁹ Selain berkewajiban untuk berbakti kepada suami, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, serta menjaga harta suami, istri berperan pula dalam mengatur keperluan rumah tangga.

Pekerjaan mengelola rumah tangga adalah pekerjaan yang terampil dan berharga. Wanita sebagai istri dilahirkan dengan kecakapan alamiah, sehingga mampu mengembangkan ketrampilannya, dalam mengelola rumah tangga. Secara tradisional istri menekuni perannya di dalam lingkungan keluarga sebagai pendamping suami, dan mendidik putra putri agar menjadi generasi

³⁸ Syaikh Abū Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, *Minhajul Muslim*, hlm.766-767

³⁹ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 3.

penerus yang lebih bermutu. Di dalam kehidupan keluarga, wanita sebagai istri memainkan peran sebagai makhluk sosial yang berhubungan mesra dengan suaminya, sebagai teman hidup bagi suaminya, dan ibu penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Wanita berperan untuk memancarkan kehangatan dalam kehidupan keluarga setiap saat.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut maka konsep peran istri menurut Islam maupun peran *gender* memiliki beberapa persamaan. Keduanya sama-sama melibatkan anggapan terhadap istri dalam segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dan keluarga (peran domestik). Perbedaannya terletak pada asal ketetapan peran tersebut. Dalam Islam perempuan memiliki peran dalam mengatur urusan rumah tangga, mengasuh anaknya, menjaga harta suami, mengurus suami dan taat pada suami. Namun hal tersebut sebenarnya dapat bersifat kondisional tergantung pada kebutuhan dan kemampuan keduanya.

Dewasa ini dapat kita temukan adanya perubahan peran istri dalam sebuah keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa kewajiban mencari nafkah (peran publik) merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi, sedangkan peran domestik dipenuhi oleh istri. Namun dalam praktiknya beberapa istri yang berasal dari keluarga tertentu berubah peran dari peran domestik menjadi berperan publik sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Beberapa faktor penyebab pergeseran dan perluasan peran perempuan, antara lain :

⁴⁰ Fadila Vadlun Y.A, “Makna Wanita Tentang Perubahan Peran (Hasil Kajian disertasi wanita istri nelayan Suku Kaili dalam Perubahan Peran dari Domestik Tradisional ke Publik Produktif)”, <https://www.neliti.com/publications>, diakses pada 15 Juli 2019 pukul 17.32 WIB.

1. Emansipasi

Pada kenyataannya, emansipasi perempuan dirasakan semakin sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Namun hal tersebut nampaknya masih ada pembatas antara kultural dengan keinginan perkembangan dalam peran perempuan. Menurut penulis, emansipasi merupakan bentuk perkembangan yang berasal dari kaum perempuan namun perkembangan tersebut tetaplah memerlukan pembatasan mengingat dalam Islam seorang perempuan (istri) harus taat pada suami dan meminta izin untuk dapat melakukan aktifitasnya.

2. Pendidikan

Semakin meningkatnya jumlah kaum perempuan yang mampu menyelesaikan pendidikan baik formal maupun informal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, maka akan semakin membuktikan kemampuan kaum perempuan dalam kemampuan intelektualnya, sehingga muncul anggapan bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki.

Pendidikan merupakan dasar utama yang menjadikan setiap orang lebih mudah dalam memperoleh pekerjaan serta bertujuan untuk dapat membuktikan kemampuan intelektualnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin baik pula jenis pekerjaan yang didapatkan. Oleh karenanya, jenis pekerjaan yang tidak memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun kerugian yang dialami pekerjaannya menyebabkan kesulitan ekonomi dalam keluarga nantinya.

Ketika istri memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari suami, dengan demikian batasan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat menjadi tidak relevan lagi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan akan semakin bertambah pula pemahaman mereka terhadap kewajiban yang seharusnya apabila menjadi seorang istri.

3. Ekonomi

Meningkatnya tuntutan kebutuhan yang semakin tidak selaras dengan penghasilan, maka semakin menimbulkan krisis dalam perekonomian keluarga, sehingga akan menyebabkan perempuan berkeinginan untuk terjun ke dunia publik agar dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

Islam sendiri tidak melarang perempuan (istri) bekerja diluar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hanya saja dalam hal ini terbatas pada kewajiban asal istri terhadap suami dan anaknya. Maka perlu alasan yang kuat dan dapat diterima agar dapat dikatakan bahwa istri boleh bekerja.

4. Kemampuan Fisik

Kemampuan fisik merupakan hal yang paling utama untuk dapat melakukan segala bentuk aktifitas, salah satunya adalah bekerja. Namun, lain halnya jika salah satu antara suami maupun istri mengalami ketidakmampuan fisik untuk dapat bekerja. Apabila dalam hal ini suami yang mengalami ketidakmampuan fisik untuk dapat memenuhi kewajibannya, dan istri mampu untuk menggantikan posisi tersebut maka hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab istri melakukan perubahan peran dalam keluarga.

B. Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga

Kata “keluarga” sendiri berasal dari bahasa sanskerta, yakni *kula* yang berarti *family* dan warga yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah anggota *family* yang dalam hal ini adalah terdiri dari ibu (isteri), bapak (suami) dan anak.⁴¹

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT.⁴²

Menurut Hasbiyallah, keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah institusi. Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan mampu mewujudkan masyarakat dan negara menjadi kuat. Sebaliknya, keluarga yang berantakan menjadikan masyarakat sangat rentan dan mudah dihinggapi oleh berbagai penyakit masyarakat, seperti perkelahian, pembunuhan, pencurian, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴³

Sudah menjadi aksomia bahwa keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara

⁴¹ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, hlm. 2.

⁴² Ulfatami, “Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)”, *disertasi* (Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 19.

⁴³ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, hlm. 1.

keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.⁴⁴ Dalam sebuah keluarga terdapat anggota, dimana masing-masing anggota memiliki tugas untuk menjadikan kokoh sebuah kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini tidak lepas dari peran suami istri yang apabila dilaksanakan sesuai bagiannya maka dapat saling menguatkan satu sama lain.

2. Fungsi Keluarga

Keluarga mempunyai kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial. Agar anak dapat bersifat selektif dan arif dalam menyaring norma sosial, keluarga harus terlebih dahulu memiliki dasar dan keyakinan yang kuat atau komitmen moral yang tinggi. Keluarga yang melaksanakan fungsi sosialisasi ini akan dapat membentuk pola pikir, idealisme, karakter dan kepribadian anak yang terintegritas, sehingga mengantarkannya dapat menegakkan eksistensi dirinya sebagai seorang individu yang memiliki kecerdasan sosial, dan menemukan tempat dalam kehidupan sosial.⁴⁵

Dalam hal ini maka Keluarga akan memilih fungsi sebagai berikut⁴⁶ :

a. Fungsi Religius

⁴⁴ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani (Panduan Untuk Wanita Muslim)*, terj : Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 3.

⁴⁵ Ulfatami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, hlm. 23.

⁴⁶ Ulfatami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, hlm. 21.

Termasuk kewajiban suami adalah mengajari istri dan anak-anaknya bahwa shalat adalah salah satu rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat, shalat pada waktunya termasuk perbuatan yang disukai Allah, orang yang meninggalkannya termasuk kafir dan tidak dilindungi Allah Ta'ala.⁴⁷ Suami dalam hal ini berarti kepala rumah tangga serta ayah dari anak-anaknya.

Dalam Psikologi keluarga etos ibadah akan menjadi fondasi kehidupan keluarga bagi orang yang patuh kepada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktivitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan persetubuhan antara suami istri adalah ibadah.⁴⁸ Hal ini berarti dalam sebuah pernikahan perlu kiranya dilandasi dengan tujuan untuk ibadah dan memperoleh ridha Allah SWT.

b. Fungsi Biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam memelihara kehidupan perkawinan.⁴⁹ Pemenuhan kebutuhan biologis tidak hanya menjadi kepentingan salah satu antara suami istri saja. Dalam keluarga kebutuhan biologis ini merupakan kebutuhan bersama, meskipun pada dasarnya fungsi ini bukanlah satu-satunya fungsi yang harus ada dalam keluarga.

c. Fungsi Edukasi

⁴⁷ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 274.

⁴⁸ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta : Wahana Aksara Prima, 2009), cet. 7, hlm. 14.

⁴⁹ Ulfatami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, hlm. 94.

Pelajaran pertama yang diperoleh seorang anak berasal dari keluarga, terutama ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Keluarga merupakan awal mula terbentuknya proses edukasi atau pendidikan dari orang tua terhadap anak-anaknya maupun dari suami kepada anak dan istrinya.

d. Fungsi Sosialisasi

Terlaksananya fungsi sosialisasi dalam keluarga, diharapkan dapat menjadi upaya membantu anak mempersiapkan dirinya menjadi anggota masyarakat. Istilah sosialisasi itu tidak diartikan sebagai pencelupan dan peleburan anak dalam kehidupan dan nilai-nilai sosial begitu saja dan menjadikannya sebagai semacam gigi dari roda masyarakat, melainkan lebih dalam arti membantu mempersiapkan diri anak agar dapat menempatkan dirinya sebagai pribadi yang kokoh dalam masyarakatnya dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya secara konstruktif.⁵⁰

e. Fungsi Afeksi dan Perasaan

Dengan terbentuknya sebuah kehidupan berkeluarga maka diharapkan dapat menciptakan rasa kasih sayang satu sama lain sehingga seluruh anggotanya merasa tentram dan bahagia.

f. Fungsi Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberlangsungan keluarga. Baik agama maupun budaya masyarakat memahami kewajiban nafkah sebagai tugas yang diemban oleh suami

⁵⁰ Ulfatami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, hlm. 22.

atau ayah. Pemenuhan nafkah merupakan bagian dari fungsi dalam pemenuhan ekonomi yang dapat berpotensi pada kualitas kebahagiaan keluarga, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur kebahagiaan keluarga.

g. Fungsi Rekreasi

Fungsi rekreasi keluarga di masa sekarang ini di era global begitu penting, jauh melebihi masa-masa sebelumnya. Di masa lalu ketika orang merasa stres yang membutuhkan kegiatan rekreasi bisa mencari tempat yang nyaman, dan hal tersebut masih dialami oleh sedikit manusia. Berbeda halnya dengan masa sekarang yang jumlahnya semakin bertambah, kemudian keluargalah satu-satunya tempat untuk kembali, sehingga perlu kiranya keluarga menciptakan kehidupan yang dapat meningkatkan kebahagiaan serta kenyamanan.

h. Fungsi Proteksi atau fungsi Lindungan

Terbentuknya sebuah keluarga tentunya dapat menciptakan rasa nyaman dan tenang, sebab dalam sebuah keluarga perlu adanya sikap saling melindungi satu sama lain. Ayah sebagai kepala keluarga melindungi istri anak dan anggota keluarganya yang lain, ataupun istri sebagai seorang ibu yang ingin melindungi anaknya.

Fungsi-fungsi tersebut tentunya saling berkaitan satu sama lain. Agar keharmonisan dapat tercipta maka perlu diimbangi dengan terlaksananya fungsi keluarga, sehingga proses terciptanya sebuah keluarga yang didambakan akan semakin baik. Sebaliknya, jika fungsi keluarga tidak dapat

terlaksana dengan baik maka akan mengurangi kebahagiaan keluarga serta dapat menimbulkan konflik dalam keluarga.

3. Keluarga Harmonis

Sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵¹ Sayyid Sabiq menyebut bahwa nikah merupakan salah satu sunnah di antara sunnatullah dalam konteks penciptaan makhluk-makhluk dan kejadian alam raya ini yang sengaja diciptakan berpasangan.⁵² Selain itu, dalam al-Qur'an dijelaskan dalam Q.s. ar-Rum (30) : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁵³

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut maka dapat kita pahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tersebut dapat kita temukan dalam sebuah keluarga harmonis.

⁵¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 47.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait : Dar al Bayan, 1968), VI: 1

⁵³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 406.

Secara bahasa “keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yang berarti selaras atau serasi.⁵⁴ Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman.

Menurut Hasbiyallah, salah satu cara untuk menjaga keharmonisan cinta adalah dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, fitrahnya (sucinya) cinta suami istri, yaitu keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta mewujudkan keluarga *baiti jannati*.⁵⁵ Keluarga harmonis merupakan keluarga yang sukses memiliki kriteria *sakinah*, *mawaddah* dan *Rahmah*.

Sakinah secara harafiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Dalam hal ini maka *sakinah* merupakan ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif.⁵⁶ *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, ini merupakan cinta super istimewa yang hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan yang mungkin datang dari pasangannya. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga menurut Hukum Keluarga Islam merupakan keluarga bahagia, selaras, memberikan nyamanan rasa tentram sesuai dengan tujuan perkawinan menurut agama

⁵⁴ Arti kata “harmonis”, <https://kbbi.web.id/harmonis.html> diakses pada 13 Agustus 2019 pukul 14.19 WIB.

⁵⁵ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, hlm. 52.

⁵⁶ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, hlm. 69.

Islam ialah tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk dapat menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* maka diperlukan persiapan awal dalam memilih calon pasangan, yaitu memilih laki-laki atau perempuan yang shalih dan shalihah, bertaqwa, memiliki nasab yang baik dan sekufu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَا أُمَّةَ حَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ⁵⁷

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman Al Muhariby dan Ja'far bin 'Aun dari al Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “jangan engkau nikahi wanita karena kecantikannya, karena boleh jadi kecantikannya akan melalaikan kamu, dan jangan nikahi mereka karena hartanya, karena boleh jadi harta harta itu akan membuat dia akan menjadi sombong/ melampaui batas, akan tetapi nikahi mereka karena agamanya. Dan hamba sahaya yang hitam legam, namun mempunyai agama yang bagus jauh lebih baik untuk kamu.

Menurut penjelasan dalam hadis tersebut maka kriteria pasangan yang paling tepat adalah memilih wanita dengan agama yang baik. Ketika persiapan awal telah terpenuhi, kemudian bagi keduanya di anjurkan melaksanakan kehidupan pernikahan sesuai dengan petunjuk agama. Menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana hak dari masing-

⁵⁷ Khafidz bin 'Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut : Libanon, 2004) , No. 1859, V: 583-584.

masing pasangan juga merupakan bagian pendukung dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang harmonis.

Adapun beberapa faktor yang mengganggu keharmonisan rumah tangga⁵⁸ diantaranya :

- a. Ekonomi. Hal ini yang paling sering mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga karena dalam suatu keluarga harus memiliki anggaran untuk hidup. Aspek ekonomi penting dipertimbangkan dalam membangun sebuah keluarga, sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi.
- b. Tidak memiliki keturunan. Anak merupakan dambaan setiap keluarga, sebagai generasi penerus serta penyebar kebahagiaan terhadap pasangan suami istri. Oleh karenanya, konflik dapat juga muncul pada beberapa keluarga disebabkan karena tidak dapat memiliki keturunan.
- c. Memiliki kebiasaan yang menyebalkan. Hal ini kerap terjadi pada beberapa orang dan pasangannya ataupun keluarga. Perlu disikapi dengan cara yang baik dan saling memahami satu sama lain agar kebiasaan yang dirasa kurang sesuai dan dapat menimbulkan konflik dapat diselesaikan.
- d. Adanya pihak ketiga dalam keluarga. di sini pihak ketiga bukan hanya hadirnya pria idaman lain atau wanita idaman lain, melainkan bisa juga dikarenakan adanya campur tangan pihak lain seperti orang tua, mertua, ipar ataupun saudara.

⁵⁸ Elfi Sahara, Ketut Wiradnyana dan Dien Mediena, dkk, "Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis", <https://books.google.co.id> (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm. 101-102. Diakses pada 16 Agustus 2019 pukul 18.11 WIB.

e. Perbedaan pendapat antara suami dan istri. Hal ini merupakan permasalahan yang dapat muncul pada kehidupan berkeluarga dan ada kalanya perbedaan pendapat dapat memunculkan konflik. Namun, ada baiknya jika setiap perbedaan dan permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah.

4. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Aspek-aspek penting yang harus terpenuhi dalam menciptakan keharmonisan keluarga diantaranya keluarga memiliki ciri-ciri berikut :

a. Keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT

Pernikahan yang sukses yaitu ditegakkan atas hal-hal yang bersifat nonmateri, seperti akhlak dan agama karena keduanya tidak mudah berganti dan berubah seperti hal-hal yang bersifat materi, seperti kesehatan, harta, kecantikan, dan kedudukan. Oleh sebab itu, orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar materi, kelak pernikahan mereka sering mengalami keruntuhan ketika dasar tempat ditegakkannya pernikahan itu berubah. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar akhlak atau agama.⁵⁹

Bahkan seorang yang sempurna imanya merupakan seorang yang dapat bersikap baik terhadap keluarganya. Dalam Hadis dijelaskan

⁵⁹ Fuad Muhammad Khair Ash- Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, hlm. 74.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ حُلُفًا وَخِيَارَكُمْ خِيَارَكُمْ لِنِسَائِهِمْ حُلُفًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁶⁰

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih.

Maka akhlak serta dasar kecintaan terhadap Allah SWT dirasa merupakan hal yang penting dan perlu diutamakan. Sebagaimana penjelasan terkait aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen salah satunya adalah berdasarkan pada faktor keimanan keluarga.⁶¹ Faktor keimanan keluarga sangat penting, yaitu sebagai penentu keyakinan atau agama yang di pilih oleh pasangan. Dalam agama Islam maka yang menentukan adalah keimanan menurut kepercayaan kepada Allah SWT dan segala ketentuannya.

Dalam membangun rumah tangga, kebahagiaan merupakan bagian dari kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat menciptakan sebuah keluarga harmonis. Tanpa kebahagiaan maka kehidupan keluarga tidak akan memberikan rasa nyaman terhadap anggota keluarganya. Selain itu,

⁶⁰ At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* No. 1162 (Kairo : Darul Hadits, t.t), III. 204.

⁶¹ Denni Annur Diansyah, "Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)", *Skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 29. diakses pada 13 Agustus 2019 pukul 13.33 WIB.

kebahagiaan rumah tangga adalah kepuasan bersama pasangan hidup, keharmonisan dengannya, saling memahami dan tolong menolong diantara suami istri yang disertai dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup. Namun demikian, hidup bahagia tidak akan terlepas dari masalah-masalah.⁶² Unsur kebahagiaan rumah tangga terpenting adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah dan menaati-Nya. Sebab Allah lah yang memberi petunjuk, memberkati dan menyatukan semua hati. Jadi menaati Allah memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan suami istri.⁶³

b. Keselarasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban

Sebagaimana konsekuensi dalam sebuah perkawinan, maka hak dan kewajiban menjadi tanggungan pasangan suami istri. Dengan terlaksananya hak dan kewajiban tersebut maka keutuhan, keselarasan serta sikap tolong menolong akan terwujud, sehingga menjauhkan keluarga dari perpecahan. Dalam keluarga Islam, Allah telah mengatur kewajiban nafkah yaitu berada di tangan suami sebagaimana firman-Nya dalam Q.s. an-Nisa (4) : 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ قُلْ إِن
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta

⁶² Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah*, hlm. 205.

⁶³ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah*, hlm.213.

mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyza, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶⁴

Laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita dan kewajiban nafkah dibebankan kepadanya. Meskipun demikian, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya dikarenakan miskin dan tidak memiliki kemampuan fisik maka Allah SWT sebaik-baik pemberi maaf. Terkait hal tersebut terdapat beberapa ketentuan.

Mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. Nafkah itu menjadi tanggungan hutangnya yang harus dibayar jika sudah mampu.⁶⁵ Menurut ulama Hanafiyyah apabila suami tidak mampu memberi nafkah maka istri boleh mencari pinjaman dan hal tersebut menjadi hutang bagi suaminya terhadap kewajiban nafkah kepada istri. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.⁶⁶ Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah dan nafkah itu tidak dianggap sebagai hutang.⁶⁷ Berdasarkan uraian tersebut maka sebagian ulama mewajibkan nafkah bagi suami

⁶⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu* (Depok : Gema Insani, 2007), X : 128.

⁶⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , X: 129.

⁶⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, X: 129.

meskipun suami dalam keadaan miskin sedangkan sebagian ulama memberikan keringanan dan menganggap kewajiban suami dapat gugur apabila suami dalam keadaan miskin dan tidak mampu. Namun hal tersebut kembali kepada dasar kerelaan keduanya, dan apabila istri tidak rela ia berhak meminta cerai.

Ketentuan dalam Islam membolehkan istri untuk bekerja dan suami menjaga rumah mereka sebagai bentuk Allah SWT telah melebihkan rezeki untuk istrinya daripada suaminya. Tentunya dengan tidak meremehkan dan merendahkan derajat suaminya yang harus selalu ditaati dan dipatuhi oleh istri.⁶⁸ Selain itu, kebolehan istri bekerja adalah berdasarkan batasan-batasan atau ketentuan yang dibenarkan agama. Namun jika melihat ayat tersebut maka tetap kewajiban istri adalah memelihara dirinya ketika suami tidak berada di rumah atau hendak pergi dari rumah. Dalam hal bekerja, istri perlu meminta izin suami untuk dapat melakukan pekerjaannya, sebagaimana bentuk ketaatan istri terhadap suaminya serta berkewajiban menjaga kehormatan dirinya dan suaminya.

Para ulama membedakan antara pekerjaan yang mengurangi hak suami dan merugikan, atau memaksa istri untuk keluar dari rumahnya, dan pekerjaan yang tidak merugikan. Mereka melarang yang pertama dan membolehkan yang kedua. Ibnu Abidin, seorang ahli fiqh dari mazhab Hanafi berkata, “ yang harus ditulis adalah bahwa istri

⁶⁸ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, hlm. 35.

dilarang dari setiap pekerjaan yang mengurangi hak suami dan merugikannya, atau memaksa istri untuk keluar dari rumahnya. Adapun pekerjaan yang tidak merugikan, tidak ada alasan untuk melarang istri darinya. Suami juga tidak boleh melarang istri untuk keluar apabila dia menjalani pekerjaan yang merupakan fardu kifayah di kalangan perempuan secara khusus, seperti pekerjaan dukun bayi.”⁶⁹ Maksudnya adalah selagi istri yang bekerja dalam batas kewajaran dan dapat tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri maka suami tidak seharusnya melarang istri bekerja.

Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya peran atau kewajiban istri adalah berbakti pada suami, dan mengatur rumah. Sedangkan, ketika suami tidak mampu memberikan nafkah dan menjalankan kewajibannya tersebut karena sebab atau alasan yang dibolehkan dalam agama maka Hukum Islam membolehkan istri untuk bekerja atas dasar kerelaan keduanya. Namun sebagian ulama berpendapat apabila istri tidak ridha terhadapnya maka istri berhak mengajukan talak.

c. Terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila di antara anggota keluarganya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif di antara mereka; terdiri dari suami istri, dan atau anak, atau siapapun

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiih Sunnah* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), II. 519.

yang tinggal bersama. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilaksanakan dengan selaras, serasi, dan seimbang. Yaitu hubungan yang diwujudkan melalui jalinan pola sikap dan perilaku antara suami-istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, di samping saling mencintai dan menyayangi. Dalam hubungan antara suami-istri yang serba saling tersebut, mereka dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.⁷⁰ Melalui penjelasan tersebut dapat kita lihat nilai kebahagiaan dalam keharmonisan keluarga dapat terbentuk apabila dalam keluarga tersebut terdapat kesadaran untuk saling bekerjasama memenuhi fungsi keluarga sehingga terbentuklah keselarasan, ketentraman serta kesesuaian dalam kehidupan berkeluarga.

Menurut Hasbiyallah, dalam keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* terdapat lima karakter kebahagiaan.⁷¹

1) Kebahagiaan Spiritual. Salah satu kewajiban bersama suami istri adalah melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, zakat haji dan sebagainya. Jika keluarga adalah dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah masyarakat, maka Islam mendasarkan pembentukannya atas dasar takwa kepada Allah SWT serta keridhaannya. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, dan ihsan dimana ketiga unsur ini didasari atas rasa cinta, kasih, dan sayang. Pada gilirannya, hal ini

⁷⁰ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 41-42.

⁷¹ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, hlm. 70-74.

akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami isteri dengan modal utama cinta, kasih, sayang, saling percaya, dan saling menghormati karena setiap muslim bersaudara satu sama lain. Sebagaimana tubuh manusia, jika salah satu organnya sakit maka seluruh organ tubuh lainnya akan merasakan hal yang sama karena dihubungkan oleh aliran darah.⁷² Salah satunya merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam memimpin istri dan keluarganya menuju jalan Allah SWT dan berbuat baik sesuai dengan tuntunan agama.

- 2) Kebahagiaan Seksual. Sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan berumah tangga, bahwa baik suami maupun istri memiliki keinginan untuk terpenuhi kebutuhan seksualnya. Melalui pernikahan yang sah, maka halal pula keinginan tersebut. Islam sendiri telah mengatur sebaik-baiknya cara bergaul antara suami istri dengan cara yang baik.
- 3) Kebahagiaan finansial. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memenuhi nafkah keluarga dengan cara yang halal. Keluarga yang bahagia secara finansial adalah terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya mulai dari kebutuhan yang terkecil sampai kebutuhan yang terbesar, namun kebahagiaan finansial bukanlah satu-satunya ciri kebahagiaan keluarga.
- 4) Kebahagiaan moral. Meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga. seperti sikap suami terhadap istrinya,

⁷² Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung : PT Mizan Pustaka, 1995), hlm. 120.

istri bersikap hormat dan patuh kepada suami, suami istri bersikap sayang terhadap anak-anaknya, sementara anak wajib bersikap hormat kepada kedua orang tuanya.

- 5) Kebahagiaan intelektual. Untuk dapat mengatasi segala macam problematika yang timbul dalam keluarga diperlukan pengetahuan serta pemahaman yang cukup. Pengetahuan itupun harus dilandasi dengan ilmu keislaman yang cukup, agar segala bentuk penyelesaiannya diselesaikan dengan cara yang Islami.

d. Terjaganya komunikasi antar anggota keluarga

Kebutuhan komunikasi merupakan kebutuhan semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Dengan peran yang dimainkan oleh setiap anggota keluarga, banyak hal yang dirasakan akibat tidak sesuai harapan dan kenyataan, sehingga diperlukan komunikasi untuk menjembatani adanya kesalah pahaman, adanya ungkapan perasaan, adanya keinginan dan sebagainya yang perlu disampaikan kepada salah satu atau semua anggota keluarganya.⁷³

Terjaganya komunikasi menjadi petunjuk bahwa keutuhan, kebahagiaan serta kedekatan dalam hal berbagi kasih sayang dapat terjaga. Komunikasi yang kurang akan berpengaruh terhadap kedekatan masing-masing anggota keluarga sehingga keharmonisan akan terganggu.

C. Teori Perubahan Fungsi Peran

⁷³ Ulfatami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, hlm. 106.

Menurut Nasaruddin Umar, dalam al-Quran maupun dalam hukum Islam sebenarnya terkait pembagian peran suami istri tidak di jelaskan secara baku. Peran dalam hukum Islam sendiri adalah kondisional. Dimana peran tersebut dapat dipertukarkan dan bersifat fleksibel selagi masih dalam batas kewajaran dan batasan yang dibenarkan oleh syari'at.

Robert K Merton menyatakan bahwa konsekuensi-konsekuensi objektif dan individu dalam perilaku dapat bersifat fungsional dan dapat bersifat disfungsional. Konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku bersifat fungsional mampu mengarah pada integrasi dan keseimbangan, sedangkan konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku yang bersifat disfungsional dapat memperlemah integrasi. Konsekuensi objektif yang bersifat disfungsional akan menyebabkan timbulnya ketegangan atau pertentangan dalam sistem sosial.⁷⁴ Ketika struktur dan fungsi dapat memberikan kontribusi pada terpeliharanya sistem sosial tetapi dapat mengandung konsekuensi negatif pada bagian lain.

Dalam peranan tradisional istri berperan dalam sektor domestik yaitu berkaitan dengan segala keperluan rumah tangga, sedangkan suami bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah atau berkaitan dengan sektor publik. Dalam kenyataan tidak setiap peranan tradisional tersebut bisa diterapkan pada semua keluarga.

Seperti dalam kasus, terjadinya perubahan fungsi tersebut disebabkan oleh faktor kebutuhan dan keadaan yang berbeda dengan kondisi yang

⁷⁴ Wagiyo, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007) <https://arnymurad.wordpress.com> diakses pada Rabu, 25 September 2019 pukul 20.55 WIB.

sebelumnya berfungsi menunjukkan adanya perubahan yaitu terjadinya ketidak berfungsi peran dalam keluarga.

Seperti halnya, dalam keadaan tertentu istri-istri justru diharuskan untuk bekerja menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah berdasarkan kesepakatan bersama sehingga perubahan terjadi atas kemauan diri sendiri. Adanya perubahan peran istri tersebut menandakan adanya perubahan fungsi peran dalam keluarga. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Merton bahwa fungsi yang seharusnya diterapkan pada masing-masing pihak agar dapat saling bekerjasama tidak dapat terlaksana dengan baik. Ketika fungsi lain dapat terpenuhi maka fungsi lainnya akan melemah. Istri yang bekerja mampu menggantikan fungsi suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun kekosongan fungsi istri yang seharusnya ikut terisi mengakibatkan kurangnya pelaksanaan kewajiban istri dirumah terhadap suami, anak dan keluarganya.

Dalam hal inilah kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan peran istri berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, dimana terjadinya disfungsi peran dapat mengakibatkan terganggunya integrasi sehingga menyebabkan terjadinya ketegangan dan pertentangan apabila tidak disikapi dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.⁷⁵

Pada penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan informasi ataupun turun langsung ke lapangan yaitu Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat melalui wawancara.

B. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu melakukan penelitian untuk dapat memperoleh pengetahuan secara empiris kemudian melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke masyarakat untuk dapat melihat keadaan sosial yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi yaitu Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagai tempat penelitian.

⁷⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

C. Teknik Sampling

Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis menggunakan teknik sampling, yaitu tepatnya penelitian dengan tidak mengambil semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa melainkan hanya mengambil beberapa objek yang dianggap sesuai dengan tujuan dan yang dimaksud sesuai dengan penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah jenis purposif sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian, jadi dalam penelitian ini penulis memilih responden dengan kriteria tertentu yang akan dijadikan subjek penelitian dan dianggap sesuai untuk dapat mewakili objek yang hendak dituju yaitu keluarga yang mengalami perubahan peran istri disebabkan oleh ketidakmampuan suami atau alasan kecelakaan kerja.

Di Desa Jambusari ditemukan 5 anggota keluarga yang mengalami hal sesuai kriteria yang penulis tentukan, berdasarkan penelitian hasil data tahun 2018 dan tahun 2019. Kemudian sample yang penulis ambil adalah 5 keluarga. Diantaranya istri bekerja dan suami mengalami kecelakaan kerja atau sakit, dan ada pula yang disebabkan karena hal lain.

D. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai

dengan tujuannya.⁷⁶ Sumber ini berasal dari penelitian dengan cara mengumpulkan informasi ataupun terjun langsung ke dalam lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian tentang perubahan peran isteri dalam rumah tangga serta akibatnya bagi keharmonisan keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁷⁷ Pada sumber ini diperoleh dari penelusuran data secara tertulis, buku-buku, skripsi dan sumber informasi lain yang di dalamnya membahas hal yang berkaitan dengan masalah perubahan peran isteri dalam rumah tangga dan konsep harmonis, seperti sumber kitab primer yaitu Abu Dawud dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi dalam buku *Keluarga Sakinah* (Terjemah Uqudullujain), Dr. H Hasbiyallah, M.Ag. dalam bukunya berjudul *Keluarga Sakinah* dan beberapa sumber lainnya yang tidak penulis sebutkan disini.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu isteri yang bekerja dan suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, ataupun yang sama sekali tidak bekerja dan tidak melakukan pekerjaan rumah tangga

⁷⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 36.

⁷⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm.36.

ataupun membantu istri secara tetap dalam mengurus rumah dan mengasuh anak.

2. Objek Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil objek yaitu keadaan keharmonisan serta problematika yang dialami setelah perubahan peran isteri dalam keluarga.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertempat di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan pertimbangan-pertimbangan :

1. Desa ini terdapat perubahan peran istri dalam keluarga, terutama keadaan suami yang tidak bekerja sama sekali, dilihat dari berbagai alasan ataupun penyebab. Namun dalam hal ini peneliti fokus terhadap perubahan peran istri yang disebabkan karena suami mengalami kecelakaan kerja ataupun ketidakmampuan dalam bekerja.
2. Belum ada penelitian sebelumnya tentang “Perubahan Peran Isteri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)”.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data dimana ketiga metode tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Metode-metode yang penulis gunakan adalah :

1. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila : (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis dan (3) dapat dikontrol kendalanya (realitasnya) dan kesahihanya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.⁷⁸ Pada proses ini, penulis meneliti langsung serta mencari informasi pendahuluan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap serta memastikan bahwa penelitian tersebut dapat dilanjutkan.

2. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden (biasanya melalui jasa pos), dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara face to

⁷⁸ Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm.54.

face, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.⁷⁹

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan jenis wawancara tak terstruktur namun berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk melakukan wawancara pada responden di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang berkaitan dengan penelitian Perubahan Peran Isteri terhadap Keharmonisan Keluarga. Kemudian untuk dapat mengumpulkan data penulis menggunakan buku catatan harian sebagai alat bantu pengumpulan informasi. Proses wawancara terhadap lima responden dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 dengan jarak waktu yaitu selama satu minggu.

3. Dokumentasi, yaitu langkah pengumpulan data berupa catatan, surat-surat, maupun laporan. Dalam hal ini penulis menggunakan catatan harian dalam membantu proses pengumpulan data serta mengumpulkan bukti lain sebagai pendukung.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode analisis data merupakan langkah terakhir setelah peneliti

⁷⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2005), hlm.72.

selesai mengumpulkan data dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dari data-data yang terkumpul.⁸⁰

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis deskriptif. Selain itu, peneliti menyusun dan mengolah informasi dan bukti secara sistematis setelah melakukan penelitian langsung terhadap responden yang telah ditentukan di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, kemudian menyajikan data dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian. Bagian akhir dalam hal ini adalah menarik kesimpulan.

Dalam hal ini penulis melakukan analisis data dan terdapat beberapa komponen diantaranya :

1. Data *Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang penting dan pokok, mencari tema dan pola yang sesuai serta membuang yang tidak perlu. Data yang direduksi dalam penelitian ini merupakan berbagai hasil wawancara dengan narasumber yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Peneliti menuliskan hasil wawacara yang sesuai dengan target yang hendak ditemukan pada saat wawancara, kemudian setelah wawancara peneliti memilih dan meringkas data berdasarkan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti fokus pada perubahan peran istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Jambusari.

2. Data *Display* (penyajian data)

⁸⁰ Anisa Wakhidatul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran", hlm. 45.

Dalam penyajian data pada penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan bentuk daftar maupun uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun, dalam hal ini peneliti menyajikan data dengan bentuk teks atau uraian bersifat naratif maupun dalam bentuk daftar apabila diperlukan untuk dapat menjelaskan hasil data yang diperoleh serta mendeskripsikan uraian yang berhubungan dengan penyajian data.

3. *Verification* (Menarik kesimpulan)

Pada tahap kesimpulan penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian guna menjawab rumusan masalah pada “Perubahan Peran Istri terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)”.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV
PERUBAHAN PERAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA

A. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Jambusari

Sebelum penulis menyampaikan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka akan disampaikan terkait lokasi dan kondisi sosial ekonomi Desa Jambusari. Desa ini terletak di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Memiliki luas wilayah 832.230 m² dengan jumlah sebanyak 10 RW dan 49 RT. Batas wilayah sebelah Utara yaitu Desa Rawaheng, Selatan Desa Karangkemiri, sebelah Barat Desa Prapagan dan sebelah Timur Desa Cilibang. Jumlah total penduduk Desa Jambusari mulai dari jenis kelamin laki-laki perempuan maupun tua muda adalah 8.898 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 4.576 jiwa, perempuan 2.561 jiwa, usia 0-15 1.935 jiwa, usia 15-65 6.230 jiwa dan usia 65 ke atas 733 jiwa. Masyarakat Desa Jambusari mayoritas memeluk agama Islam. Namun ada juga masyarakat yang memeluk agama lain seperti kristen dan katolik.

Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat mayoritas adalah bekerja sebagai swasta, selain itu pekerjaan sebagai petani, buruh, pedagang, tukang dan beberapa pekerjaan lainnya menjadi pilihan masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian. Pekerjaan sebagai tukang atau buruh bangunan merupakan pekerjaan yang mendominasi pekerjaan masyarakat Desa Jambusari pada urutan ketiga. Selain pekerjaan yang hanya membutuhkan keterampilan dan

kekuatan, pekerjaan tersebut tidak mengharuskan masyarakat yang ingin bekerja menempuh pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut.

Kondisi pendidikan warga Desa Jambusari diantaranya lulusan Sekolah Dasar dengan jumlah 3.767 orang, Sekolah Menengah Pertama sejumlah 1.425 orang, Sekolah Menengah Atas atau sederajat 1.017 orang, Akademi D1/D3 52 orang, Sarjana 120 orang dan Pascasarjana 3 orang. Melihat hal tersebut dapat kita ketahui bahwa mayoritas pendidikan masyarakat Desa tersebut adalah lulusan Sekolah Dasar.⁸¹

Adapun kondisi sosial budaya masyarakat Desa Jambusari dapat dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan, dimana masyarakat mempunyai hubungan kekerabatan yang besar dan masih sangat erat sehingga tercipta kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan keagamaan, kerja bakti dan kegiatan sosial lainnya masih sering dilakukan bersama dalam satu kegiatan di masing-masing wilayah Desa.

B. Perubahan Peran Istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Peran istri dalam kehidupan rumah tangga berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Sebagaimana peran tersebut mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 83 yaitu istri memiliki kewajiban utama berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari. Pada pasal 80 diantaranya dijelaskan yaitu suami memiliki

⁸¹ Berdasarkan Data Monografi Arsip Desa Jambusari 2019.

kewajiban membimbing istri dan rumah tangganya, melindungi istrinya dan memberikan pendidikan, serta sesuai dengan kemampuannya suami berkewajiban untuk menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga dan perawatannya, biaya pendidikan bagi anak dan lain-lain. Hal tersebut selaras dengan hasil konstruksi sosial gender yaitu peran istri berkaitan dengan keluarga atau disebut sebagai peran domestik diantaranya mengatur keperluan rumah tangga mulai dari membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak dan menyediakan kebutuhan suami.

Faktanya, praktik peran istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap mengalami perubahan. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data yang penulis peroleh melalui kegiatan istri setelah perubahan peran dimana awalnya istri berperan dalam urusan rumah tangga mulai dari membersihkan rumah, mengasuh anak, memasak, dan mengurus keperluan keluarga dirumah (domestik) berubah menjadi bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menggantikan peran suami dalam mencari nafkah (publik).

Secara teori, Robert K Merton menyatakan bahwa konsekuensi-konsekuensi objektif dan individu dalam perilaku dapat bersifat fungsional dan dapat bersifat disfungsional. Konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku fungsional mampu mengarah pada integrasi dan keseimbangan, sedangkan konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku yang bersifat disfungsional dapat memperlemah integrasi.⁸² Dalam hal ini maka kesesuaian antara teori Merton dengan praktik perubahan peran istri dalam keluarga menunjukkan

⁸² Wagiyo, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007) <https://arnymurad.wordpress.com> diakses pada Rabu, 25 September 2019 pukul 20.55 WIB.

adanya perilaku yang bersifat disfungsional. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan fungsi yang terjadi antara suami istri yang tidak sesuai dengan konsep pembagian peran dalam keluarga berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat Desa Jambusari tersebut. Keadaan ini dapat menunjukkan dampak positif maupun negatif pada proses terlaksananya peran dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara para pihak yang berhubungan dengan perubahan peran istri dipaparkan data sebagai berikut :

1. Bapak Rasiwan (responden 1) awalnya suami bekerja serabutan, dengan keadaan pendidikan yang kurang sehingga sulit untuk bisa mencari pekerjaan, sedangkan istri membersihkan rumah dan menjaga anak. Setelah adanya tawaran kerja dengan gaji yang besar kemudian istri tertarik untuk bekerja agar dapat merubah nasib, istri memiliki keinginan untuk bisa bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negri agar dapat membantu suami dan saat itu suami tidak bekerja.⁸³
2. Bapak Sutanto dan Ibu Daryati (responden 2) awalnya suami bekerja sebagai penderes dan istri bertugas membersihkan rumah, memasak dan menjaga anak. Setelah suami mengalami kecelakaan kerja yaitu jatuh dari pohon kelapa suami tidak bekerja dan istri menggantikan suami untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk menggantikan suami yang tidak dapat bekerja. “Ya sudah keadaannya mbane tau sendiri lah yah ngga usah

⁸³ Wawancara dengan Bapak Rasiwan pada Ahad, 28 April 2019 pukul 17.00 WIB.

cerita. Selain merubah nasib ya keadaan saya begini jadi susah, boro-boro membersihkan rumah.” ujar Bapak Sutanto⁸⁴

3. Bapak Islam Wahyudi dan Ibu Ridem (responden 3), awalnya suami bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan istri tidak bekerja. Setelah suami mengalami kecelakaan kerja yaitu tersetrum listrik hingga lumpuh dan tangan kiri harus diamputasi kemudian tangan kanan lumpuh saat ini istri bekerja sebagai petani dan beberapa pekerjaan serabutan lainnya yang tidak tetap.⁸⁵

4. Bapak Sukarno dan Ibu Puji Astuti (responden 4), awalnya suami bekerja sebagai buruh bangunan dan istri bekerja sebagai asisten rumah tangga, saat ini suami tidak bekerja dikarenakan mengalami kebutaan akibat kecelakaan kerja dan saat ini istri bekerja sebagai pedagang.⁸⁶

5. Bapak Nano dan Ibu Sumirah (responden 5), awalnya suami bekerja sebagai penderes, istri bertugas mengurus rumah, menjaga anak dan indel membantu suami. Saat ini suami tidak bekerja sedangkan istri bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan yang terbatas.

“Mbien bapake kula penderes rajin mba, tapi sue-sue ya sering keselen kadang pikun lah siki malah diarani depresi apa gangguan jiwa wong kadang nyanyi dewek mlaku-mlaku”⁸⁷

Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa suami mengalami sakit atau gangguan kejiwaan, sehingga saat ini tidak dapat bekerja dan istri menggantikanya bekerja sebagai asisten rumah tangga.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Sutanto pada Ahad, 28 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Islam Wahyudi dan Ibu Ridem pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 07.30 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Puji pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 08.30 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Sumirah pada Jum'at, 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan paparan tersebut terdapat perbedaan pada responden 4 (Ibu Puji) yaitu saat suami bekerja, Ibu Puji bekerja sebagai asisten rumah tangga sedangkan setelah suami tidak bekerja Ibu Puji bekerja sebagai pedagang. Dari kelima responden, empat responden menunjukkan fakta terjadinya perubahan peran istri yaitu saat suami bekerja istri berperan menjaga rumah, memasak, mengasuh anak, sedangkan setelah suami tidak bekerja disebabkan oleh ketidakmampuan fisik istri kemudian bekerja di luar. Sedangkan pada 1 responden lainnya memiliki peran tetap yaitu berkaitan dengan pekerjaan mencari nafkah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pembagian hak dan kewajiban yang mengindikasikan adanya perubahan peran istri dalam keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap serta menunjukkan adanya perubahan fungsi peran atau disfungsional dalam keluarga. Adapun hasilnya penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel Analisis Perubahan Peran Istri dalam Keluarga

No	Keluarga	Pekerjaan Suami Istri		Alasan
		Sebelum istri bekerja	Setelah istri bekerja	
1.	Bapak Rasiwan dan Ibu Isem	Suami : Bekerja serabutan Istri : Membersihkan rumah dan mengasuh anak	Suami :bekerja serabutan Istri : Tenaga Kerja Wanita di Luar Negri	Tawaran kerja gaji besar, kebutuhan ekonomi, ingin merubah nasib
2.	Bapak Sutanto dan Ibu Daryati	Suami : Penderes Istri: Membersihkan	Suami: tidak bekerja Istri: Asisten	Suami mengalami kecelakaan

		rumah, memasak dan menjaga anak	Rumah Tangga	kerja jatuh dari pohon kelapa
3.	Bapak Islam Wahyudi dan Ibu Ridem	Suami : buruh bangunan Istri :tidak bekerja	Suami: tidak bekerja Istri: bertani/bekerja tidak tetap	Suami mengalami kecelakaan kerja tersetrum listrik hingga lumpuh dan tangan kiri diamputasi
4.	Bapak Sukarno dan Ibu Puji Astuti	Suami: buruh bangunan Istri : Asisten Rumah Tangga	Suami : tidak bekerja Istri : pedagang	Suami mengalami kecelakaan kerja sehingga mengalami kebutaan
5.	Bapak Nano dan Ibu Sumirah	Suami : penderes Istri: mengurus rumah, menjaga anak dan indel	Suami : tidak bekerja Istri : Asisten Rumah Tangga	Suami mengalami pikun hingga depresi atau sakit gangguan mental

C. Faktor Penyebab Perubahan Peran Istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Terjadinya perubahan peran istri tentunya disebabkan oleh alasan tertentu. Faktor Penyebab Perubahan Istri dalam Rumah Tangga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap berdasarkan fakta yang penulis temukan diantaranya :

1. Emansipasi

Berdasarkan teori yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa emansipasi perempuan saat ini dirasa semakin sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga memunculkan anggapan dari beberapa perempuan untuk dapat lebih maju dan dapat terlibat dalam urusan publik seperti berorganisasi, bekerja dan bergaul dengan lingkungan. Namun, sesungguhnya dalam Islam telah diatur batasan seorang perempuan terutama sebagai istri dalam kegiatan publik.

“Ya supaya maju dan merubah nasib kalau gaji besar”⁸⁸

Berdasarkan pernyataan Bapak Rasiwan (responden 1) tersebut diketahui bahwa istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri atas dasar ketertarikannya terhadap tawaran kerja tersebut, hal ini didukung dengan alasan bahwa wanita harus bisa menambah penghasilan sehingga berkeinginan untuk bekerja atas izin suami. Alasan lain yaitu untuk merubah nasib keluarga apabila bisa mendapatkan gaji yang besar. Berdasarkan data yang penulis peroleh maka alasan emansipasi hanya terjadi pada satu keluarga responden saja.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan dasar utama yang menjadikan setiap orang lebih mudah dalam memperoleh pekerjaan serta bertujuan untuk dapat membuktikan kemampuan intelektualnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin baik pula kesempatan atas jenis pekerjaan yang bisa didapatkan. Menurut Bapak Islam Wahyudi

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Rasiwan pada Ahad, 28 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB.

(responden 3), pendidikan yang kurang akan mengakibatkan sulitnya memperoleh pekerjaan dengan penghasilan cukup.

“ Sulit, tidak cukup karena pendidikan kurang”⁸⁹

Dengan demikian pada kelima responden, hampir keseluruhan keadaan rata-rata lulusan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Oleh karenanya, jenis pekerjaan yang dimiliki suami saat bekerja adalah jenis pekerjaan yang tidak memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun kerugian yang dialami dalam pekerjaannya.

Hal tersebut dibuktikan pula berdasarkan wawancara Bapak Islam Wahyudi (responden 3) dan Bapak Sukarno (responden 4) bahwa jenis pekerjaan sebagai buruh bangunan beresiko serta dapat mengakibatkan kecelakaan kerja tidak bisa memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup keluarga tersebut. Pada Bapak Sutanto (responden 2) pekerjaan sebagai apa saja dilakukannya, saat itu bapak sutanto bekerja sebagai penderes dengan segala bentuk resiko menjadi tanggungannya sendiri. Begitu pula kualitas pendidikan yang dimiliki keluarga responden tidak bisa mengantarkan suami untuk menemukan pekerjaan ringan. Pada responden ke 5 (Bapak Nano) sebelumnya hanya bekerja sebagai penderes.⁹⁰ Kemudian saat ini istri berperan sebagai pengganti suami dalam memenuhi ekonomi. Sebab dengan pendidikan yang kurang maka pekerjaan ringan dan tergolong mapan sulit didapatkan. Selain itu, pekerjaan kasar yang dikerjakan oleh responden tidak memberikan jaminan maupun bantuan

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Islam Wahyudi dan Ibu Ridem pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 07.30 WIB.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Sumirah pada Jum'at, 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

dalam mengatasi perekonomian keluarga setelah suami mengalami kecelakaan kerja.

Selain pendidikan suami, pendidikan istri juga menjadi pengaruh terhadap jenis pekerjaan yang diperoleh. Perbedaan ada pada Ibu Puji Astuti (responden 4) yaitu memiliki pendidikan ahir Sekolah Menengah Atas. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kelima responden pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan peran istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

3. Ekonomi

Meningkatnya tuntutan kebutuhan yang semakin tidak selaras dengan penghasilan, maka semakin menimbulkan krisis dalam perekonomian keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga, ekonomi berperan sebagai tumpuan keberlangsungan kebutuhan keluarga dimana kebutuhan ekonomi seharusnya dipenuhi oleh suami sebagai bentuk pemenuhan terhadap nafkah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 233 :

...وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ فَلَيْ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلَيْ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ الْاَوْسَعَهَا...⁹¹

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...⁹¹

Pada ayat tersebut menunjukkan adanya kewajiban nafkah yang sebenarnya ada pada suami menurut hukum Islam. Namun faktanya

⁹¹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 37.

kebutuhan ekonomi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dipenuhi oleh istri.

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil wawancara. Pada keluarga Ibu Isem (responden 1) kebutuhan ekonomi dipenuhi oleh istri yaitu bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negri. Dalam hal ini keluarga Ibu Isem merasa terbantu sebagaimana pernyataan Bapak Rasiwan, “Perekonomian membaik, gaji istri dikirim bisa membangun rumah”.⁹² Namun disamping terbantunya perekonomian keluarga juga membawa akibat lain bagi keberlangsungan kehidupan keluarga diantaranya mengurangi komunikasi antar anggota keluarga. Namun keluarga Bapak Rasiwan tetap menjaga komunikasi dengan istrinya.

Pada responden 2 (Ibu Daryati) bekerja sebagai asisten rumah tangga disebabkan oleh keadaan suami mengalami kecelakaan kerja dan responden 5 (Ibu Sumirah) bekerja sebagai asisten rumah tangga disebabkan oleh keadaan suami mengalami kecelakaan kerja, begitu pula pada responden 3 (Ibu Ridem) dimana suami mengalami kecelakaan kerja namun istri tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga keluarga pada responden 3 mengalami kesulitan ekonomi.

Pada responden 4 (Ibu Puji Astuti) bekerja sebagai pedagang. Keadaan perekonomian yang kurang dan suami sudah tidak mampu bekerja karena mengalami kebutaan menyebabkan istri harus terlibat dalam urusan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

⁹² Wawancara dengan Bapak Rasiwan pada Ahad, 28 Agustus 2019 pukul 17.00. WIB.

Bapak Islam Wahyudi dan Ibu Ridem (responden 3) menyatakan bahwa kebutuhan ekonomi yang awalnya sudah sulit, saat ini bertambah semakin sulit akibat suami tidak dapat bekerja dan keadaan tersebut menyebabkan istri mau tidak mau harus bekerja.⁹³

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari kelima responden, satu diantaranya mengalami perubahan ekonomi menjadi lebih baik meskipun terjadi perubahan peran oleh istri, sedangkan keempat responden lainnya mengalami kesulitan setelah perubahan peran oleh istri dan suami tidak dapat membantu. Dapat diketahui bahwa ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya perubahan peran istri.

4. Kemampuan Fisik

Kondisi yang sehat merupakan dambaan setiap manusia, tanpa terkecuali suami. Harapan untuk tetap sehat agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi menjadikan suami lebih giat bekerja. Namun faktanya, ketidakmampuan fisik dialami oleh keluarga responden di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Keadaan ini dialami oleh suami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yaitu Bapak Sutanto (responden 2) mengalami jatuh dari pohon kelapa hal tersebut berakibat pada kelumpuhan pada kakinya sehingga tidak mampu bekerja.⁹⁴ Bapak Islam Wahyudi (responden 3) tersetrum listrik saat sedang bekerja, akibatnya Bapak Islam Wahyudi mengalami kelumpuhan dan tangan kiri harus di amputasi. Bapak Sukarno (responden 4) mengalami kebutaan pada

⁹³ Wawancara dengan Bapak Islam Wahyudi dan Ibu Ridem pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 07.30 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Sutanto pada Ahad, 28 April 2019 pukul 16.00 WIB.

mata saat bekerja bangunan.⁹⁵ Bapak Nano (responden 5) mengalami gangguan pada kejiwaanya sebab kelelahan dalam bekerja.⁹⁶ Perbedaan terjadi pada responden 1 yaitu meskipun istri berubah peran namun suami tidak mengalami gangguan fisik yang cukup berpengaruh terhadap kemampuan bekerja.

Sehingga dapat diketahui bahwa pada keempat responden keadaan fisik suami tersebutlah yang menjadi faktor yang menyebabkan istri harus melakukan perubahan peran yaitu bekerja menggantikan peran suami demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkait hukumnya dalam Islam, mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. Nafkah itu menjadi tanggungan hutangnya yang harus dibayar jika sudah mampu.⁹⁷ Menurut ulama Hanaffiyyah apabila suami tidak mampu memberi nafkah maka istri boleh mencari pinjaman dan hal tersebut menjadi hutang bagi suaminya terhadap kewajiban nafkah kepada istri. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.⁹⁸ Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah dan nafkah itu tidak dianggap sebagai hutang.⁹⁹

Maka dapat kita pahami bahwa maksud alasan pembenar yang dibolehkan menurut syari'at adalah ketika suami miskin atau tidak mampu memberi

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Puji pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 08.30 WIB.

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Sumirah pada Jum'at, 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*, X : 128.

⁹⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , X: 129.

⁹⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, X: 129.

nafkah dikarenakan sakit atau hal semacamnya. Kemudian dalam praktik di Desa Jambusari adalah istri bersikap rela sehingga melakukan perubahan peran dikarenakan suami mengalami ketidakmampuan fisik atau sakit.

D. Keharmonisan Keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Keharmonisan merupakan dambaan setiap keluarga sebagaimana tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dan membentuk sebuah keluarga yang kekal agar dapat menciptakan keharmonisan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara responden di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap terkait dengan keharmonisan keluarga, maka sesuai dengan aspek-aspek yang harus terpenuhi dalam keharmonisan keluarga maka ciri-ciri keluarga harmonis diantaranya :

1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT

Pernikahan yang sukses yaitu ditegakkan atas hal-hal yang bersifat nonmateri, seperti akhlak dan agama karena keduanya tidak mudah berganti dan berubah seperti hal-hal yang bersifat materi, seperti kesehatan, harta, kecantikan, dan kedudukan. Oleh sebab itu, orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar materi, kelak pernikahan mereka sering mengalami keruntuhan ketika dasar tempat ditegakkanya pernikahan itu berubah. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar akhlak atau agama.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Fuad Muhammad Khair Ash- Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, hlm. 74.

Melihat aspek keimanan terhadap Allah SWT maka penulis menemukan seluruh responden merupakan seorang muslim, dimana hal ini menjadi dasar pertama dan utama sebagai nilai keutuhan sebuah pernikahan. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil wawancara dengan responden bahwa keseluruhan memiliki agama yang sama yaitu Islam serta empat responden menyatakan pernah melakukan aktifitas keagamaan bersama. Hal inilah yang menunjukkan adanya praktik penerapan keagamaan yang seharusnya ada dalam keluarga Islam. Keempat responden memenuhi praktik kebersamaan dalam melaksanakan ibadah meskipun dengan jangka waktu yang lama.

Faktanya, pada salah satu responden terjadi perubahan yang jelas pada keluarga Ibu Sumirah (responden 5)¹⁰¹ suami mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian fungsi suami sebagai pemimpin dan pembimbing dalam rumah tangga jelas sangat diperlukan namun tidak dapat terlaksana, hal tersebut dirasakan jelas ketika suami sudah tidak dalam keadaan seperti sebelumnya. Pada Bapak Rasiwan (responden 1) memiliki jarak yang cukup jauh dengan istri, sehingga praktik penerapan kegiatan keagamaan bersama istri tidak dapat terlaksana. Keterikatan istri dengan kontrak kerja menyebabkan istri tidak bisa melaksanakan ibadah hari raya.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa bagi kedua responden ini praktik dalam urusan keagamaan keluarga Islam tidak dapat terpenuhi. Berbeda halnya dengan ketiga responden lainnya, suami masih

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Sumirah pada Jum'at, 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

memiliki kesadaran akan kewajibannya baik sebagai suami maupun seorang muslim.

2. Keselarasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban

Keselarasn antara pelaksanaan hak dan kewajiban dirasa perlu dalam sebuah keluarga. Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa baik suami maupun istri dalam hukum Islam menurut Syaikh Abū Bakar dibagi menjadi tiga aspek diantaranya, hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami dan hak bersama antara suami dan istri.¹⁰² Keduanya memiliki kedudukan yang seimbang.

Faktanya, berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut :

- a. Bapak Rasiwan (responden 1) menyatakan bahwa ketika istri bekerja maka komunikasi menjadi berkurang, jarak yang jauh mengakibatkan sulitnya bertemu.¹⁰³ Keadaan fisik Bapak rasiwan saat ini baik namun tidak bekerja. Hal ini menunjukkan adanya penerapan kewajiban suami istri yang tidak sesuai.
- b. Bapak Sutanto (responden 2) menunjukkan bahwa saat suami masih bekerja pembagian tugas sesuai dengan yang seharusnya yaitu istri mengurus rumah, memasak, mengasuh anak. Setelah istri bekerja “istri menjadi jauh, anak kurang kasih sayang”¹⁰⁴ ujar Bapak Sutanto. Selain itu komunikasi menjadi lebih sulit karena kesibukan istri bekerja. Bapak sutanto mengalami kelumpuhan sehingga tidak dapat membantu pekerjaan istri, begitu pula istri dengan pekerjaan sebagai asisten rumah

¹⁰² Syaikh Abū Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, *Minhajul Muslim*, hlm. 764-767.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Rasiwan pada Ahad, 28 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Sutanto pada Ahad, 28 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

tangga yang mengharuskannya berangkat pagi hari dan kembali kerumah menjelang malam membuat istri tidak dapat melakukan kewajibannya dirumah.

- c. Bapak Islam Wahyudi (responden 3) saat suami bekerja istri tidak bekerja dan bertugas memasak, mengurus rumah dan mengasuh anak. Ketika istri mulai bekerja maka istri tidak mampu melaksanakan kewajiban dirumahnya dengan baik.

“setidaknya ada pemasukan, komunikasi kurang kadang bingung haru bagaimana anak kurang kasih sayang”

Hal ini membuktikan adanya pengaruh yang disebabkan oleh istri yang bekerja sejak pagi hingga petang diantaranya komunikasi yang kurang, anak tidak terurus, kekurangan ekonomi membuat Bapak Islam hanya mampu memberi izin dan istri bekerja.

- d. Pada Keluarga Ibu Puji Astuti (responden 4) pelaksanaan tugas berubah yaitu suami tidak bekerja dan istri bekerja sebagai pedagang. Ibu Puji menyatakan bahwa permasalahan yang pernah terjadi adalah permasalahan dalam perbedaan pendapat sering cek-cok, terlibat hutang. Sedangkan setelah Ibu Puji bekerja sebagai pedagang maka permasalahan yang timbul adalah persoalan ekonomi.¹⁰⁵

- e. Pada Ibu Sumirah (responden 5), beliau menyatakan bahwa ketika pulang bekerja beliau terkadang marah-marah kepada suami yang sakit atau anak

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Puji pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 08.30 WIB.

menantunya sebab merasa lelah dan jenuh dengan pekerjaan berat yang harus beliau lakukan sendiri.

“saya sering marah-marah ke suami, ketika lelah sepulang kerja bicara sendiri, menyanyi, dan jarang ngobrol ahirnya karna sibuk kadang mantu saya kon nyambutgawe”¹⁰⁶

Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh akibat perubahan peran istri dalam keluarga terhadap komunikasi, kesejahteraan keluarga dan kerukunan keluarga sebab sering terjadinya perselisihan.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dipahami bahwa kelima responden mengalami perubahan dalam pembagian hak dan kewajiban, dengan demikian keselarasan dalam pembagian hak dan kewajiban tidak dapat tercipta sebagai wujud dasar saling tolong menolong antara anggota keluarga.

3. Terciptanya kebahagiaan atau kesejahteraan

Perubahan peran istri berakibat pula pada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Dalam hal ini kemudian terdapat karakter kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga diantaranya, menurut Hasbiyallah, dalam keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* terdapat lima karakter kebahagiaan¹⁰⁷ yaitu kebahagiaan spiritual, kebahagiaan seksual, kebahagiaan finansial, kebahagiaan moral, kebahagiaan intelektual. Kelima kebahagiaan tersebut apabila terpenuhi maka dapat memberikan dampak positif dalam keluarga.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Sumirah pada Jum'at, 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

¹⁰⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, hlm. 35.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Rasiwan (responden 1) mengalami kesulitan ekonomi diawal pernikahan. Setelah istri bekerja kemudian masalah ekonomi dapat teratasi, namun berdampak pada kurangnya komunikasi dengan keluarga dan kesulitan dalam bertemu. Bapak Sutanto (responden 2) kurangnya perekonomian serta kesibukan istri dalam bekerja mengurangi kasih sayang terhadap anak, selain itu suami tidak dapat membantu istri sehingga istri tidak memiliki waktu yang cukup untuk dapat berkomunikasi dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Bapak Islam Wahyudi (responden 3) keadaan ekonomi yang kurang dirasa menyulitkan keberlangsungan hidup, ditambah lagi dengan keadaannya yang tidak mampu membantu istri menyebabkan kurangnya kasih sayang terhadap anak-anaknya. Melihat hal tersebut dapat dilihat bahwa kebahagiaan jelas berkurang.

“Setidaknya ada pemasukan, komunikasi berkurang kadang bingung harus bagaimana anak kurang kasih sayang.”¹⁰⁸

Hal tersebut membuktikan perubahan peran istri berakibat pada berkurangnya kasih sayang dan perhatian istri terhadap suaminya. Selain itu keluarga tersebut mengakui kesulitannya dalam perekonomian menyebabkan berkurangnya kebahagiaan keluarga sebab anak masih membutuhkan biaya sekolah. Ketika istri harus bekerja maka penghasilan istri tidak sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini maka berpengaruh pada tingkat

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Islam Wahyudi dan Ibu Ridem pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 07.30 WIB.

kesejahteraan. Hal tersebut kemudian mengakibatkan tekanan bagi suami maupun istri.

Pada keluarga Bapak Sukarno (responden 4) setelah istri bekerja maka perekonomian sulit sebab penghasilan suami dulu tidak seperti penghasilan istri saat ini. Keadaan rumah tangga yang awalnya seringkali berselisih kemudian menjadi berbeda karena suami mengalami kebutaan dan istri bekerja. Pada Bapak Nano (responden 5) meskipun istri bekerja namun perekonomian semakin kacau karena penghasilan istri tak menentu.

“Perekonomian kacau dan pekerjaan berat, sedih karena menantu kurang bisa membantu suami tidak bisa di andelin”¹⁰⁹

Berdasarkan paparan yang penulis sebutkan diatas kemudian dapat kita ketahui bahwa perubahan peran istri dalam keluarga berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga baik itu pengaruh positif yaitu perekonomian keluarga membaik maupun pengaruh negatif yaitu ekonomi kurang, kewajiban istri tidak terpenuhi, kasih sayang anak dan perhatian terhadap suami berkurang.

4. Komunikasi antar anggota keluarga

Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi.¹¹⁰ Pada praktiknya, ketika terjadi perubahan peran oleh salah satu pihak dalam keluarga maka akan mengurangi waktu yang dimiliki istri untuk dapat berbincang dengan anak maupun keluarganya, maka hal tersebut mempengaruhi komunikasi.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Sumirah pada Jum'at, 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

¹¹⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 66-70.

Berdasarkan kenyataannya Bapak Islam Wahyudi (responden 3) dan keluarga Bapak Sutanto (responden 2) yang menyatakan bahwa perhatian orang tua terhadap anak saat ini berkurang, terutama perhatian istri terhadap anak dan suaminya. Bahkan istri cenderung kurang dalam memberikan kasih sayang akibat kelelahan dalam bekerja. Begitu pula dalam hal komunikasi istri dengan keluarga dan anaknya menjadi berkurang. Pada responden 5 (Ibu Sumirah) menjadi mudah marah dan jarang berkomunikasi dengan keluarga.

Kurangnya perhatian terhadap keluarga dapat menyebabkan komunikasi berkurang pula. Hal ini terjadi pada kelima responden dikarenakan kesibukan istri bekerja mengakibatkan istri kelelahan dan berkurangnya waktu istri di rumah membuat komunikasi menjadi sulit. Selain itu, keinginan istri untuk dapat terpenuhi segala kebutuhannya juga menjadi salah satu penyebab istri ataupun anggota keluarga kurang bahagia, terlebih lagi dengan kondisi suami ketika mengalami sakit.

E. Analisis Perubahan Peran Istri terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Peran istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap mengalami perubahan, hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan peran istri sebelumnya adalah mengatur keperluan rumah tangga mulai dari menjaga rumah, memasak, mengasuh anak (peran domestik) berubah menjadi bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (peran publik). Perubahan peran istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap diantaranya

disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya yaitu emansipasi, pendidikan, ekonomi dan kemampuan fisik suami. Pada keluarga responden Desa Jambusari suami tidak dapat melakukan peranya dalam memenuhi nafkah disebabkan oleh ketidakmampuan fisik akibat kecelakaan kerja.

Terkait dengan hukum Islam, mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. Nafkah itu menjadi tanggungan hutangnya yang harus dibayar jika sudah mampu.¹¹¹ Menurut ulama Hanafiyyah apabila suami tidak mampu memberi nafkah maka istri boleh mencari pinjaman dan hal tersebut menjadi hutang bagi suaminya terhadap kewajiban nafkah kepada istri. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.¹¹² Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah dan nafkah itu tidak dianggap sebagai hutang.¹¹³ Berdasarkan uraian tersebut maka sebagian ulama mewajibkan nafkah bagi suami meskipun suami dalam keadaan miskin sedangkan sebagian ulama memberikan keringanan dan menganggap kewajiban suami dapat gugur apabila suami dalam keadaan miskin dan tidak mampu. Namun hal tersebut kembali kepada dasar kerelaan keduanya, dan apabila istri tidak rela ia berhak meminta cerai.

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*, X : 128.

¹¹² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , X: 129.

¹¹³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, X: 129.

Selain itu, terkait perubahan peran istri dalam keluarga para ulama membedakan antara pekerjaan yang mengurangi hak suami dan merugikannya, atau memaksa istri untuk keluar dari rumahnya, dan pekerjaan yang tidak merugikan. Mereka melarang yang pertama dan membolehkan yang kedua. Ibnu Abidin, seorang ahli fiqh dari mazhab Hanafi berkata, “ yang harus ditulis adalah bahwa istri dilarang dari setiap pekerjaan yang mengurangi hak suami dan merugikannya, atau memaksa istri untuk keluar dari rumahnya. Adapun pekerjaan yang tidak merugikan, tidak ada alasan untuk melarang istri darinya. Suami juga tidak boleh melarang istri untuk keluar apabila dia menjalani pekerjaan yang merupakan fardu kifayah di kalangan perempuan secara khusus, seperti pekerjaan dukun bayi.”¹¹⁴

Maksudnya adalah selagi istri bekerja dalam batas kewajaran dan dapat tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri maka suami tidak seharusnya melarang istri bekerja. Namun dalam praktiknya di Desa Jambusari perubahan peran tersebut menyebabkan berkurangnya pelaksanaan kewajiban utama istri sebagai ibu rumah tangga. Pada responden 2 dan 3 istri yang bekerja menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajibannya mengasuh anak sehingga anak menjadi kurang kasih sayang. Dalam pekerjaan rumah tangga, istri yang bekerja mengakibatkan ia meninggalkan kewajibannya dirumah, seperti yang terjadi pada kelima responden ketika istri bekerja maka kewajiban istri dirumah digantikan oleh anak maupu keluarganya yang lain.

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, II. 519.

Secara teori, Robert K Merton menyatakan bahwa konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku yang bersifat disfungsional dapat memperlemah integrasi. Konsekuensi objektif yang bersifat disfungsional akan menyebabkan timbulnya ketegangan atau pertentangan dalam sistem sosial.¹¹⁵ Ketika struktur dan fungsi dapat memberikan kontribusi pada terpeliharanya sistem sosial tetapi dapat mengandung konsekuensi negatif pada bagian lain.

Teori tersebut apabila diterapkan dalam penelitian ini, perubahan peran istri dalam keluarga di Desa jambusari diakui dapat mengisi kekosongan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dimaksud sebagai peran publik suami dalam keluarga, namun berdasarkan faktanya suami tidak dapat menggantikan peran istri atas alasan ketidakmampuan fisik. Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya ketegangan atau pertentangan dalam sistem sosial, hal ini dibuktikan dengan perubahan komunikasi dan ekonomi dalam keluarga yang berubah. Di sisi lain, istri harus menggantikan peran suami agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, namun selain itu istri tidak mampu memenuhi kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga secara utuh. Hal tersebut menyebabkan adanya pengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Dibuktikan dengan adanya perubahan terhadap aspek-aspek keharmonisan yang harus terpenuhi dalam keluarga di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap diantaranya kurangnya praktik penerapan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, terjadinya bentuk ketidakselarasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, berkurangnya tingkat kesejahteraan dan

¹¹⁵ Wagiyo, *Teori Sosiologi Modern*.

kebahagiaan keluarga serta kurangnya komunikasi yang menyebabkan kedekatan satu sama lain menjadi berkurang.

Pada keluarga Bapak Rasiwan (responden 1) menyatakan bahwa setelah istri bekerja terjadi kesulitan dalam komunikasi hal tersebut disebabkan oleh jarak istri jauh. Bapak Sutanto (responden 2) mengalami kesulitan dalam perekonomian sebab pekerjaan istri yang terbatas menyebabkan pemasukan tidak tentu. Bapak Islam Wahyudi (responden 3) mengalami kesulitan ekonomi dan komunikasi dalam keluarga. Bapak Sukarno (responden 4) mengalami kesulitan ekonomi dan sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan terjadi pada keluarga Bapak Nano (responden 5) dimana perubahan mengakibatkan terjadinya pengaruh dalam hal ekonomi, komunikasi, kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga serta kerukunan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, perubahan peran istri di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap memberikan pengaruh yang variatif terhadap keharmonisan keluarga. Dari kelima responden, maka satu responden tidak harmonis. Hal tersebut dibuktikan dari tidak terpenuhinya ukuran keharmonisan seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, diantaranya tingkat keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, kesesuaian atau keselarasan pelaksanaan hak dan kewajiban, kebahagiaan dan kesejahteraan yang ditandai dengan persoalan dalam perekonomian, serta komunikasi yang dibuktikan sering adanya perselisihan. Satu responden lainnya termasuk keluarga harmonis, tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal pembagian hak dan kewajiban suami istri dan komunikasi, sedangkan ketiga

responden lainnya termasuk keluarga harmonis tetapi kekurangan terdapat dalam pembagian hak dan kewajibannya, komunikasi serta perekonomian. Perbedaan yang jelas ada pada permasalahan ekonomi ketiga responden tersebut. Berikut untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel Analisis Keharmonisan Keluarga

No	Keluarga	Sebelum Istri Bekerja	Setelah Istri Bekerja	Keterangan
1.	Bapak Rasiwan	Sesuai	Berkurang	Sulit komunikasi
2.	Bapak Sutanto	Sesuai	Berkurang	Ekonomi, komunikasi, kasih sayang anak berkurang
3.	Bapak Islam Wahyudi	Sesuai	Berkurang	Ekonomi, komunikasi
4.	Bapak Sukarno	Sesuai, Istri membantu Suami	Berkurang	Ekonomi, komunikasi
5.	Bapak Nano	Sesuai, Istri membantu suami	Berubah	Ekonomi, komunikasi /kerukunan

IAIN PURWOKERTO

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Perubahan Peran Istri terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap) maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah terjadi perubahan peran istri dari domestik yaitu peran yang berkenaan dengan segala keperluan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, menjaga rumah dan mengurus suami berubah menjadi peran publik yaitu bekerja menggantikan suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dari kelima responden, secara keseluruhan membuktikan adanya perubahan peran istri dalam keluarga, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya emansipasi, pendidikan, ekonomi dan kemampuan fisik. Perubahan peran istri dalam keluarga tersebut menunjukkan adanya disfungsi peran dalam keluarga. Disfungsi peran dalam keluarga dapat memperlemah integrasi serta dapat menyebabkan timbulnya ketegangan dan pertentangan dalam sistem sosial sehingga berakibat pada terpengaruhnya keharmonisan dalam keluarga.
2. Perspektif hukum Islam membedakan antara pekerjaan yang mengurangi hak suami dan merugikan dengan pekerjaan yang tidak merugikannya. Para ulama termasuk Ibnu Abidin seorang ahli fiqh membolehkan istri bekerja dengan ketentuan tidak mengurangi hak suami dan tidak merugikan serta melarang istri bekerja apabila mengurangi hak suami dan merugikannya.

B. Saran

Adanya Perubahan Peran Istri terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Jambusari ini tentunya perlu menjadi bahan pelajaran bagi kita semua bahwa dalam membina sebuah bahtera rumah tangga serta menciptakan keharmonisan terhadap keluarga bukanlah menjadi tugas suami ataupun istri saja. Baik suami maupun istri perlu saling memahami perannya masing-masing dalam keluarga dan juga saling melengkapi dan bekerja sama dalam menjaga keutuhan serta kebahagiaan rumah tangga. Apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya dikarenakan alasan yang dibenarkan maka sebagai istri yang baik adalah membantu suami, dengan tidak meninggalkan kewajiban yang seharusnya ia jalankan pula. Serta, bersama suami menentukan jalan keluar bersama.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. 2005.
- Alimi, Muhammad Yasir. *Jenis Kelamin Tuhan*. Yogyakarta : LKIS Yogyakarta. 2002.
- Anonim. “ Arti Kata *Harmonis*”. <https://kbbi.web.id/harmonis.html>.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2006.
- Atikoh, Enok. “Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Dusun Temukerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)”. *Skripsi*. <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Azizah, Anisa Wakhidatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga (Studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto : STAIN Purwokerto. 2016.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*. Jus 10. Depok : Bana Insani. 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.
- Chotban, Sippah. “Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)”. *Tesis*. <http://repositori.uin.alaudin.ac.id>. Makassar : UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Dawud, Abu . *Sunan Abi Dawud*. Juz II, No. 2142 “Bab Hak Istri atas Suami”. Kairo : Warul Hadis.
- Departemen Agama RI. *Qur'an dan Terjemahan*. Surakarta : Pustaka Al Hanan. 2009.
- Diansyah, Denni Annur. “Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)”. *Skripsi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.

Fadila Vadlun Y.A, "Makna Wanita Tentang Perubahan Peran (Hasil Kajian disertasi wanita istri nelayan Suku Kaili dalam Perubahan Peran dari Domestik Tradisional ke Publik Produktif)". <https://www.neliti.com/publications>. diakses pada 15 Juli 2019 pukul 17.32 WIB.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2003.

Handayani, Nurfitri, dan Nailul Fauziah. "Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Kecerdasan Emosional Pada Guru Bersertifikasi Sekolah Menengah Atas Swasta Berakreditasi "A" Wilayah Semarang Barat". *jurnal*. vol. 5. No. 2. Semarang : Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro. 2016.

Hartati, Prawita. "Keharmonisan Keluarga pada Perempuan yang Aktif Berpartisipasi dalam Organisasi Kowani". *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.

Hasbiyallah. 2015. *Keluarga Sakinah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung : PT Mizan Pustaka. 1995.

Khayyal, Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim. *Membangun Keluarga Qurani Panduan Untuk Wanita Muslim*. Jakarta: Amzah. terj : Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. 2015.

Mubarak, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta : Wahana Aksara Prima. 2009.

Mufidah, Asrorul. " Konsep Keluarga Sakinah (Studi tentang Keluarga Chariri Shofa)". *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2015.

Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta : Sukses Offset. 2008.

Munti, Ratna Batara. *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta : The Asian Foundation. 1999.

Nafisah, Durotun. *Pembakuan Peran Gender Suami Istri dalam KHI (Studi Perspektif Gender)*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. Sebagaimana dikutip

- dari F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of the Family*, Vol.4 (London : Sage Publication. 2010).
- Nawawi, Syaikh Muhammad Bin Umar Al-Jawi. *Keluarga Sakinah (Terjemah Uqudullujain)*. Semarang : PT Karya Toha Putra. 1992.
- Nye, F. Ivan. *Role Structure and Analysis of the Family*. Vol.4. London : Sage Publication. 1776.
- Puspitawati, *Konsep dan Teori Keluarga*. Bogor: PT. IPB Press. 2012.
- Rizki, Alal. “Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto : IAIN Purwokerto. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 2. Jakarta : Darul Haq.
- Sahara, Elfi, Ketut Wiradnyana, dkk. “Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis”. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id>. 2013.
- Sajidin, Muhammad. “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Dayang Kabupaten Ponorogo (telaah KHI dan Counter Legal draft-KHI)”, *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistiyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press. 2017.
- Subhan, Arif, dkk. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003
- Subhan, Zaitunah. 2001. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza ‘iri. *Minhajul Muslim* (Jakarta : Darul Haq. 1419 H.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perawinan*. Jakarta : Prenada Media. 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press. 2009.
- Ulfatami. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*. seri disertai. Kementrian Agama RI. 2011.

Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina. 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara, 2013.

Usman, Husain, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. 1996.

Wawancara dengan Ibu Suhartati (Ketua RT 05/ Rw 05) pada 27 April 2019 pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Rasiwan pada Ahad, 28 April 2019 pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Islam Wahyudi dan Ibu Ridem pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 07.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sumirah pada Jum'at, 23 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sutanto pada Ahad, 28 April 2019 pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Puji pada Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 08.30 WIB.



IAIN PURWOKERTO